

**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL (MAWAH) DALAM**  
**AKAD MUDHARABAH PADA PETERNAK SAPI**  
**DI GAMPONG PANGO RAYA KECAMATAN ULEE**  
**KARENG BANDA ACEH**



**Disusun Oleh:**

**SYAUQAS QARDHAWI**  
**NIM. 140602147**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**2019 M/1441 H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs: [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis-islam](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis-islam)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Syaugas Qardhawi  
NIM : 140602147  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Ar-Raniry, 16 Januari 2019  
Saya nyatakan

Syaugas Qardhawi

# LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad  
Mudharabah Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya  
Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh**

Disusun Oleh:

Syauqas Qardhawi  
NIM: 140602147

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studipada  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Muhammad Arifin, Ph.D  
NIP: 19741015 200604 1 002

Pembimbing II,

Dara Amanatillah, M. ScFinn  
NIDN: 2022028705

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP: 19710317 200801 2 007

## LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL SKRIPSI

Syauqas Qardhawi

NIM: 140602147

Dengan Judul:

### **Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad Mudharabah Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 16 Januari 2019  
Jumadil Ula 1440 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Muhammad Arifin, Ph.D

NIP: 19741015 200604 1 002

Sekretaris,

Dara Amanatillah, M. ScFinn

NIDN: 2022028705

Penguji I,

Dr. Nilam Sari, M. Ag

NIP: 19710317 200801 2 007

Penguji II,

Seri Murni, M.Si. Ak

NIP: 19721011 201411 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M. Ag

NIP: 19640314 199203 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Syaunas Qardhawi  
NIM : 140602147  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : syaunas.qq@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU Skripsi.  .....

yang berjudul:

**Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (*Mawah*) Dalam Akad *Mudharabah* Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh


Pada tanggal : 16 Januari 2019


Mengetahui,


Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Syaunas Qardhawi  
NIM: 140602147

  
Muhammad Arifin, Ph.D  
NIP: 19741015 200604 1 002

  
Dara Amanatillah, M.Sc.Finn  
NIDN: 2022028705

## LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Surah Al-Maidah ayat 2 (Al-Quran dan Terjemahannya)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: ...*“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksanya”*. (QS. Al-Maidah: 2).

Semua yang ada pada diri manusia merupakan karunia dan keagungan Allah SWT, sepiantasnya manusia mensyukuri atas segala nikmat dan kasih sayang yang diberikan kepada seorang hamba.

Adapun skripsi ini tidak terlepas dari sehelai ridha dan do'a dari orang tua, keluarga, dan orang-orang yang luar biasa.

Pujian selalu tucurahkan, semangat selalu di berikan dalam pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini merupakan dukungan dan motivasi yang luar biasa senantiasa sahabat berikan semoga Allah membalas ketulusan mereka 'amin.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima saran masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan sebagai penguji I dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si.,Ak sebagai Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D sebagai pembimbing 1 dan selaku ketua Laboratorium yang banyak memberikan kemudahan selama penelitian.

4. Dara Amanatillah, M. ScFinn sebagai Pembimbing II dengan sabar telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis.
5. Seri Murni, SE., M.Si.,Ak sebagai penguji II yang telah memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini agar dapat diperoleh hasil yang terbaik.
6. Khairul Amri, SE., M.Si sebagai Penasehat Akademik, dosen-dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terimakasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga penulis senantiasa dapat memanfaatkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Taman baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, tempat penulis memperoleh berbagai informasi dan sumber-sumber yang berkaitan dalam penulisan.
7. Masyarakat Gampong Pango Raya yang telah meluangkan waktu kepada peneliti untuk memberikan informasi terkait penelitian.
8. Teristimewa untuk Ibunda Naimah Mustafa, S.Pd., M.Pd, Ayahandaku (Alm) M. Yusuf Ahmad, SE., M.Si, dan Cek Marwiyati, SE., M.Si yang selalu menyayangi penulis dan selalu memberikan arahan serta semangat sampai saat ini, dan kepada kakak Myna Agustina, Maulida Shanti, Syauqi Shiddiqi dan adikku Fasya Safira, dan juga Riananda Febrianti yang telah memberikan dukungan dan kritikan.

9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ekonomi Syariah saya ucapkan terimakasih telah bersama-sama ketika suka dan duka. Kawan unit 4, 5, 6, serta khususnya Teuku Reza Aulia, Facrul Razi, Helmi Hasyifuddin, dan Rahil Phonna terimakasih atas motivasi dan saran nya.

Hanya kepada Allah SWT kita memohon ampun, semoga yang kita amalkan mendapat Ridha-Nya, Amin ya Rabbal 'Alamin. Akhirnya penulis berharap agar semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadikan suatu acuan bagi pembaca, semua pihak yang membutuhkan, serta khususnya kepada penulis sebagai calon ekonom Islam.

Banda Aceh, 10 Januari 2019  
Penulis,

Syauqas Qardhawi

# TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987–Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *haua*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Syauqas Qardhawi  
NIM : 140602147  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (*mawah*) Dalam Akad *Mudhārabah* Pada Peternak Sapi di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh  
Tanggal Sidang : 16 Januari 2019  
Tebal Skripsi : 156 halaman  
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph.D  
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M. ScFinn

Usaha peternakan sapi seperti di Gampong Pango Raya saat ini memang salah satu usaha terbesar di kota Banda Aceh dengan melibatkan dua pihak pemberi modal dan peternak. Berdasarkan hasil penelitian aplikasi akad *mudhārabah* pada peternak sapi di Gampong Pango Raya pola yang diterapkan keduanya mempunyai kesamaan dengan *mawah*. Dari hasil penelitian pelaksanaan sistem bagi hasil (*mawah*) dalam akad *mudhārabah* yang dilakukan antara *shāhibul māl* dan *mudhārib* di Gampong Pango Raya. Dengan pembagian nisbah dibagi dua atau 50:50. Hal ini telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara *shāhibul māl* dengan *mudhārib*. Perbedaan pembagian nisbah untuk sapi jantan nilai harga jual dan untuk sapi betina dengan pembagian menurut jumlah kaki anak sapi, diumpamakan 3 bagian untuk peternak dan 1 bagian untuk pemilik modal.

**Kata Kunci : Sistem Bagi Hasil, *Mawah*, *Mudhārabah***


## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN...Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ...Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Pembahasan .....	7

<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
2.1 Ekonomi Islam.....	9
2.1.1 Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam.....	14
2.1.2 Prinsip-prinsip Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam... ..	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Usaha Bagi Hasil .....	21
2.2.1 Pengertian Bagi Hasil.....	21
2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil.....	22
2.2.3 Pengertian Usaha Peternakan.....	25
2.2.4 Peternakan Sapi Potong di Indonesia.....	30
2.2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Ternak Sapi Potong.....	35
2.2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha .....	38
2.3 Kegiatan Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Sistem <i>Mawah</i> .....	46
2.3.1 Penyelesaian Masalah Menurut Adat Aceh.....	50
2.4 Tinjauan Umum Tentang Akad <i>Mudhārabah</i> .....	52
2.4.1 Pengertian Akad.....	52
2.4.2 Asas Berakad Dalam Islam .....	54
2.4.3 Pengertian <i>Mudhārabah</i> .....	56
2.4.4 Rukun dan Ketentuan Syarat Akad <i>Mudhārabah</i> ...	59
2.4.5 Dasar Hukum <i>Mudhārabah</i> .....	66
2.4.6 Jenis-jenis Akad <i>Mudhārabah</i> .....	78
2.4.7 Hal-hal Yang Dapat Membatalkan Akad <i>Mudhārabah</i> .....	80
2.4.8 Manfaat dan Hikmah <i>Mudhārabah</i> .....	82
2.5 Penelitian Terdahulu .....	83
2.6 Kerangka Pemikiran.....	87


<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>96</b>
3.1 Jenis penelitian .....	96
3.2 Lokasi Penelitian .....	97
3.3 Subjek dan Objek Penelitian.....	97
3.4 Studi Pustaka ( <i>Library Research</i> ) .....	98
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	98
3.6 Sumber Data .....	100
3.7 Analisis Data .....	101
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>102</b>
4.1 Gambaran umum Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh .....	102
4.1.1 Letak Geografis dan Luas Lahan Gampong Pango Raya .....	102
4.1.2 Perekonomian Masyarakat Gampong Pango Raya .....	102
4.2 Aplikasi Akad <i>Mudhārabah</i> Pada Peternak Sapi di Gampong Pango Raya .....	105
4.2.1 Pemahaman Sistem Bagi Hasil ( <i>mawah</i> ) <i>Shāhibul</i> <i>māl</i> dan <i>Mudhārib</i> .....	109
4.2.2 Pembagian Keuntungan (nisbah) Dalam Bagi Hasil “ <i>Mawah</i> ” Sapi .....	111
4.2.3 Hak dan Kewajiban <i>Shāhibul māl</i> dan <i>Mudhārib</i> Pada Usaha Ternak Sapi .....	115
4.2.4 Resiko/Kerugian Yang Sering Terjadi Dalam Bagi Hasil ( <i>mawah</i> ) Sapi .....	117
4.2.5 Kelanjutan Praktik <i>Mawah</i> Jika Terjadi Perselisihan dan Salah Satu Pihak Meninggal .....	120
4.3 Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil ( <i>Mawah</i> ) Dalam Akad <i>Mudhārabah</i> .....	124

4.3.1 Sistem Perjanjian dan Bagi Hasil ( <i>Mawah</i> ) Pemilik Sapi ( <i>Shāhibul māl</i> ) dan Peternak Sapi ( <i>Mudhārib</i> ) .....	126
4.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilik Sapi Melakukan Bagi Hasil ( <i>Mawah</i> ) Sapi.....	128
4.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peternak Dalam Melakukan Bagi Hasil ( <i>Mawah</i> ) Sapi.....	130
4.3.4 Macam-Macam Jenis Sapi Yang Dimawahkan ...	132
4.3.5 Jangka Waktu Selama Proses Pelaksanaan Usaha	135
4.3.6 Modal Yang Harus Dikeluarkan <i>Shāhibul māl</i> ....	136
4.3.7 Keadaan Ekonomi Membaik Setelah Mereka Melakukan Usaha Bagi Hasil “ <i>Mawah</i> ” .....	139
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>135</b>
5.1 Kesimpulan.....	135
5.2 Saran.....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>138</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>149</b>



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	82
Tabel 4.1 Jumlah penduduk Gampong Pango Raya 2015.....	97
Tabel 4.2 Nama-nama <i>shāhibul māl</i> dan <i>mudhārib</i> yang menjadi narasumber penelitian .....	98



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran .....	90



## DAFTAR SINGKATAN

LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Daftar Wawancara Kepada <i>Shāhibul māl</i> dan <i>Mudhārib</i> .....	144
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup Penulis .....	149



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Islam bersifat universal artinya syariah Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari kiamat nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang *muāmalah*. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, *muāmalah* tidak membedakan antara muslim dan non muslim (Antonio, 2002:4).

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada rasa tanggungjawab bersama, jamin menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktik-praktik penindasan dan pemerasan (Sholihul Hadi, 2003:38).

Dalam ekonomi Islam kita telah mengetahui apa itu *mudhārabah* dari konsep *muāmalah*. *Mudhārabah* merupakan dua pihak yang melakukan kegiatan bisnis yaitu *shāhibul māl* pemilik 100% atas modal untuk memberikan kesempatan kepada pengelola yang ingin melakukan usaha dan *mudhārib* sebagai pelaku usaha sehingga diharapkan dapat mengembangkan usahanya melalui akad perjanjian. Bagi hasil yang diperoleh tentunya harus memberikan

manfaat dan keuntungan sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak, baik pelaku usaha maupun pemberi modal.

*Mudhārabah* atau *Qirādh* merupakan salah satu bentuk transaksi akad yang merupakan salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudhārabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qirādh* (potongan) (Syafi'i, 2004:227). Perjanjian kerjasama antara *shāhibul māl* dan *mudhārib* di sebutkan dalam perjanjian kerjasama yang telah di setujui oleh masing-masing pihak. Akad dalam bagi hasil ini tidak dijelaskan dalam bentuk tertulis melainkan hanya dengan lisan. Contoh: *Shāhibul māl* berkata: saya berikan sapi untuk dipelihara dan di kelola, *mudhārib* menjawab: saya menerima sapi anda untuk saya pelihara. Jelas disini tidak ada perjanjian tertulis hanya dilandaskan sifat tolong menolong dan tidak terikat kontrak dengan sebuah akad *mudhārabah*.

*Shāhibul māl* akan memperoleh manfaat dengan kerja keras *mudhārib*, sedangkan *mudhārib* mendapatkan manfaat dari modal usaha, sehingga terciptanya kerjasama antara *shāhibul māl* dan *mudhārib*. Allah tidak mempersulit semua akad yang telah di tetapkan, melainkan terciptanya kebaikan dan hilangnya mudharat.

Akad *Mudhārabah* biasa disebut sebagai suatu kerjasama dengan berinvestasi yang menggunakan kepercayaan sebagai modal utamanya. Sama halnya pemilik modal, memang sengaja memberikan modal pada pengelola usaha untuk dikelola supaya

bermanfaat dan menguntungkan. Dari pengertian tersebut pemodal dan pengelola merupakan unsur penting dalam menjalankan akad *mudhārabah* pemodal memberikan modal dengan faktor kepercayaan, sedangkan pengelola harus mempunyai kejujuran dalam menjalankan amanah yang diberikan pemodal kepadanya.

Pada zaman seperti sekarang masih banyak pekerjaan yang dilakukan seseorang melalui usaha produktif seperti usaha perternakan sapi dengan sistem bagi hasil dan merupakan bagian dari kerjasama (kongsi). Pada dasarnya sistem bagi hasil sudah tidak asing lagi dalam perilaku manusia umumnya di bidang ekonomi.

Sapi adalah hewan ternak terpenting sebagai sumber daging, susu, tenaga kerja, dan kebutuhan lainnya. Sapi menghasilkan sekitar 50% kebutuhan daging di dunia, 95% kebutuhan susu dan 85% kebutuhan kulit. Sapi berasal dari *famili Bovidae*, seperti halnya bison, banteng, kerbau (*Bubalus*), kerbau Afrika (*Syncherus*), dan Anoa. Ternak sapi, khususnya sapi potong merupakan salah satu sumber daya penghasil bahan makanan berupa daging yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dan penting artinya di dalam kehidupan masyarakat. Sebab seekor atau sekelompok ternak sapi dapat menghasilkan berbagai macam kebutuhan, terutama sebagai bahan makanan berupa daging, susu, disamping itu lainnya seperti pupuk kandang, kulit, tulang, dan lain sebagainya. Daging sangat besar manfaatnya bagi pemulihan gizi

berupa protein hewani. Sapi merupakan hewan pemakan rumput yang sangat berperan sebagai pengumpul bahan bergizi rendah yang diubah menjadi bahan bergizi tinggi, kemudian diteruskan kepada manusia dalam bentuk daging (Sugeng, 2003).

Bisnis peternakan sapi seperti di Gampong Pango Raya saat ini memang salah satu usaha terbesar di kota Banda Aceh dengan melibatkan dua pihak pemberi modal dan peternak. Dalam menjalankan usaha tersebut para peternak sering mendapatkan beberapa masalah salah satunya yaitu permodalan, sehingga tidak sedikit dari para usahawan yang memiliki modal untuk mengajak para pekerja (pengelola) melakukan kerjasama demi kelancaran usaha mereka. Usaha ternak sapi memang tergolong usaha yang memiliki keuntungan dan potensi besar, sehingga mendorong masyarakat di pedesaan untuk melakukan usaha ternak sapi tersebut. Walaupun dalam prakteknya masih terdapat banyak penyimpangan dari hukum asal *muāmalah*. Oleh karena itu penulis ingin mengulas permasalahan yang terjadi dengan realita saat ini serta membahas mekanisme operasional yang sering digunakan dalam aplikasi sistem bagi hasil.

Masalah yang sering dihadapi oleh pihak-pihak yang menggeluti usaha ternak sapi wilayah Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng adalah pada pembagian proporsi keuntungan dalam perjanjian bagi hasil (*mawah*) dari hasil penjualan sapi tersebut baik jerih payah pengelola dalam

membesarkan sapi dan biaya yang sebelumnya diberikan oleh pemodal berupa sapi, pembagiannya tidak seimbang berapa persen yang harus dibayar dari tenaga yang sudah dikeluarkan oleh peternak sapi. Dan juga masalah yang kerap terjadi pada seorang pemberi modal, sering terjadinya penipuan dari masa pembesaran sapi dengan pihak peternak. Bentuk akad kerjasama oleh kedua belah pihak pun dilakukan hanya dengan ucapan tanpa adanya perjanjian tertulis. Sehingga untuk melakukan sistem bagi hasil, pemilik sapi dan pengelola melakukan perjanjian terlebih dahulu dimana dalam perjanjian tersebut hanya ditentukan kapan pemeliharaan mulai dilakukan pengelola tanpa adanya perjanjian tertulis mengenai batas waktu dan biaya perawatan sapi atau keputusan kapan akad tersebut selesai. Dalam kerjasama ini sangat rentan dengan ketidakcakapan hukum seperti terjadinya konsekuensi riba dan gharar yang bisa saja menjerat sebelah pihak dalam aktifitas yang sering disebut (*mawah*) bagi hasil.

Menurut analisa peneliti, menemukan adanya riba pada mekanisme pemeliharaan sapi, kebanyakan biaya perawatan sapi ditanggung oleh seorang *mudhārib* (pengelola). Adapun yang menjadi masalah selanjutnya yaitu tentang gharar yang biasanya terjadi pada anak sapi yang diperoleh dari sapi betina yang dibagikan menurut kebiasaan 3 bagian untuk peternak sapi (*mudhārib*) dan 1 bagian untuk pemilik sapi (*shāhibul māl*). Sehingga disinilah terletak gharar pada pelaksanaan bagi hasil (*mawah*).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dengan mengangkat sebuah judul penelitian yaitu “**Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (*Mawah*) Pada Peternak Sapi Dalam Akad *Mudhārabah* Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana aplikasi akad *mudhārabah* pada ternak sapi di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil (*mawah*) dalam akad *mudhārabah* di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas penulis dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan konsep *mudhārabah* pada peternak sapi di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng.
2. Mendeskripsikan bentuk dan pelaksanaan akad *mudhārabah* dalam sistem bagi hasil *mawah* peternak sapi di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak pemilik modal dan pengelola dalam pelaksanaan sistem bagi hasil menurut konsep *mudhārabah*.
2. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Ekonomi Syariah.
3. Kegunaan bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau sumber informasi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yang sejenis atau bagi pihak yang membutuhkan.

#### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pada pembahasan skripsi, adapun setiap babnya terdiri dari:

Bab I Pendahuluan pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab satu secara umum pembahasannya berisi tentang harapan supaya pembaca bisa menemukan latar belakang atau alasan secara teoritis dari sumber bacaan terpercaya dan keadaan realitis di lokasi penelitian.

Bab II Landasan Teori berisi tentang teori teori yang relevan dengan topik, dan penjelasan tinjauan umum tentang

pelaksanaan sistem bagi hasil, landasan hukum dan pendapat ulama tentang *mudhārabah*, rukun *mudhārabah*, jenis-jenis dan manfaat *mudhārabah*. Temuan penelitian terkait, atau model penelitian yang digunakan oleh peneliti.

Bab III Metode Penelitian pada bab ini mengurai tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, analisis data. Lebih jelasnya bab ini adalah penguraian tentang alasan penggunaan pendekatan kualitatif.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan mengenai deskripsi objek penelitian, dan pembahasan atas hasil analisa konsep *mudhārabah* terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil pada peternak sapi. Bab ini menjelaskan mengenai pertanyaan serta penyelesaian atau jawaban dari rumusan masalah.

Bab V Penutup merupakan proses akhir dari semua bab yang ada, bab ini adalah kesimpulan yang diperoleh dari seluruh penelitian dan juga saran-saran yang direkomendasikan oleh peneliti kepada masyarakat umum.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Ekonomi Islam**

Saat ini, kita perlu mempelajari, menelaah, membahas dan menyusun ilmu ekonomi Islam dalam sebuah konstruksi ekonomi Islam. Aktivitas penelaahan dan penyusunan ini tentunya merujuk dari sumber utama Al-Qur'an, Al Hadits dan sumber lainnya, tanpa mengabaikan sumber-sumber yang sudah ada (konvensional) yang dapat digunakan untuk penyempurnaan konstruksi manajemen Islam. Tujuan aktivitas penelaahan dan penyusunan ini tidaklah sekedar membandingkan konstruksi ekonomi konvensional yang sudah ada, namun jauh melebihi itu, yaitu berupaya merekonstruksi perilaku-perilaku ekonomi yang berazaskan akhlak yang mulia (*akhlākul karīm*), dimana perilaku-perilaku tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kemuliaan seperti kejujuran, keadilan, kepercayaan, tanggung jawab, dan sebagainya yang apabila diterapkan akan menghasilkan strategi pembangunan ekonomi yang sejahtera dan berkeadilan karena pada dasarnya manusia adalah sentral dari pembangunan. Lebih khusus lagi, perilaku ekonomi manusia perlu menjadi peran dan sasaran dalam pembangunan (Hakim, 2012:7).

Dalam bahasa arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *al-'iqtisad*, yang secara bahasa berarti: kesederhanaan, dan kehematan. Dari makna ini, kata *al-'iqtisad* berkembang dan meluas sehingga mengandung makna *'ilm al-'iqtisad*, ilmu yang berkaitan

dengan atau membahas ekonomi. Menurut S, M, Hasanuzzaman mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dan pencarian, serta pengeluaran sumber-sumber daya guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat. Ia lebih melihat bahwa persoalan ekonomi sebagai implementasi dari norma-norma ajaran agama Islam yang berkaitan dengan ekonomi untuk kepuasan pribadi dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah. Kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk berbakti kepada Allah swt, bukan untuk tujuan yang tidak diridhai-Nya (Kara, 2005:23-24).

Sedangkan Syed Nawab Haider Naqvi, menilai ilmu ekonomi Islam merupakan representasi dari perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim. Tampaknya para pemikir ekonomi Islam melihat bahwa persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan faktor produksi, konsumsi, dan distribusi berupa mengelola sumber daya yang ada untuk kepentingan yang bernilai ekonomis. Akan tetapi, lebih dari itu mereka melihat persoalan ekonomi sangat terkait dengan persoalan moral, ketidakadilan, ketauhidan, dan sebagainya (Kara, 2005:25).

Hal yang paling substansial dari bangunan ekonomi Islam adalah terkait tujuannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam alokasi sumber daya potensial bagi masyarakat. Kerangka keadilan juga memungkinkan setiap

orang memiliki peluang, kontrol, dan manfaat dari alokasi pembangunan yang berlangsung secara proporsional. Berkaitan dengan hal ini, Islam sangat menjunjung tinggi hak kepemilikan individu atas sesuatu. Namun, karena mekanisme kepemilikan tersebut tidak dapat dilakukan oleh semua individu, misalnya ketentuan penyebutan orang yang berkuasa (kepemilikan kekuasaan), berkeahlian atau sejenisnya akan mendapatkan “lebih” sehingga cenderung menghambat pemerataan kesejahteraan, maka diperlukan sistem yang menjamin terjadinya redistribusi dalam perekonomian (Amalia, 2009:117).

Menurut Farhad Nomani dan Ali Rahnema dalam tulisan Dawam Raharjo, terdapat dua pandangan mengenai keadilan sosial. Pandangan pertama disebutnya sebagai pandangan modernis yang moderat. Dalam pandangan ini keadilan sosial diartikan sebagai penghapusan diskriminasi dan pemberian kesempatan yang sama kepada setiap orang. Konsekuensinya seorang akan menerima hasil sesuai dengan kemampuannya (*to each according to his or her ability*). Pandangan kedua adalah pandangan radikal yang mengimbau adanya perubahan revolusioner guna membentuk masyarakat tanpa kelas berdasarkan kesamaan yang absolut dalam pendapatan, kekayaan bahkan konsumsi. Aliran moderat percaya bahwa keadilan sosial Islam lebih menyetujui konsep keadilan sebagai kesetaraan (*equity*) dari pada persamaan (*equality*). Kesetaraan berarti kewajaran (*fairness*). Perbedaan kemampuan

manusia, usaha, kecerdasan, keterampilan, kebiasaan kerja dan kewiraswastaan harus dihargai.

Sebagai wujud keadilan sosial, hukum syariah yang beresensikan keadilan telah menetapkan tujuan perlindungan terhadap hak-hak asasi. Menurut As-Syatibi, ada lima kebutuhan dasar (*dharuriyat*), yaitu:

- 1) Pemenuhan kebutuhan agama
- 2) Akal
- 3) Kekayaan
- 4) Jiwa
- 5) Keturunan

Pada kenyataannya tidak semua masyarakat mampu memenuhi kebutuhan tersebut diatas, terutama dikalangan masyarakat miskin. Dalam konteks ini Ibnu Hazm, mengingatkan bahwa kemiskinan selalu tumbuh dalam situasi tingkat konsumsi atau kebutuhan lebih tinggi dari pendapatan. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin dapat menambah kesulitan saat keadaan orang kaya memengaruhi struktur administrasi, cita-rasa dan berbagai pengaruh lain seperti kenaikan tingkat harga dalam aktivitas ekonomi. Agar dapat terpelihara hak-hak dasar mereka Islam mewajibkan kelompok kaya untuk menyediakan 2,5 hingga 20 persen penghasilan dan kekayaannya untuk dibayarkan sebagai zakat dan sedekah guna membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin (Amalia, 2009:127).

Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam kekayaan seseorang terdapat hak bagi orang miskin (QS Al-Dzariyat:19).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. (١٩)

Artinya: ...dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Al-Dzariyat:19.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan sosial adalah nilai yang menduduki posisi penting dalam pemikiran sistem ekonomi Islam. Keadilan dengan berbagai istilahnya memang cukup banyak disebut dalam Al-Qur'an surat Al-Nahl: 90 yang berbunyi: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran agar kamu mendapat pengajaran".

Dalam ayat ini adil diekspresikan dalam kata al-'adl. Suruhan untuk berbuat adil ini dirangkaikan dengan suruhan lain, yaitu ihsan atau berbuat baik, misalnya menciptakan kesejahteraan hidup. Adil adalah memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya terhadap Anda, sedangkan ihsan adalah memperlakukan lebih baik dari perlakuannya terhadap Anda (Amalia, 2009:129).

### **2.1.1 Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam**

#### **1) Kebebasan individu**

Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya. Kebebasan manusia dalam Islam didasarkan atas nilai-nilai tauhid suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah. Nilai tauhid akan membentuk pribadi manusia yang berani dan kepercayaan diri karena segala sesuatu yang dilakukan hanya dipertanggungjawabkan sebagai pribadi di hadapan Allah.

#### **2) Hak terhadap harta**

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan Islam. Islam mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta sekedar titipan Allah. Seorang muslim tidak akan menyalahgunakan amanah tersebut, karena bagi seorang muslim pemberian Allah kepada manusia diyakini mempunyai manfaat. Seorang muslim akan selalu bersyukur, karena Allah telah menyediakan segala kebutuhan hidupnya di dunia ini, yang berupa hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Keadaan menjadikan seorang muslim untuk tidak sempit hati dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan ini.

### 3) Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar

Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorangan. Ketidaksamaan dalam hal ini menentukan kehidupan manusia untuk lebih bisa memahami keberadaan dirinya sebagai manusia yang satu dengan yang lain telah didesain Allah untuk saling memberi dan menerima. Akan terjadi keselarasan bila antara satu dengan yang lainnya ada rasa butuh, sehingga manusia berusaha menjaga kerjasama dengan sesamanya. Oleh karena itu, sikap individualis dalam sistem ekonomi konvensional tidak berlaku dalam ekonomi Islam. Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi ia mendukung kesamaan sosial, Islam tidak menganjurkan adanya perbedaan perlakuan antara sesamanya, satu dengan yang lain mempunyai hak dan kewajiban ekonomi sama. Kesamaan sosial ini menjadikan masyarakat merasa mempunyai peluang untuk menjadi yang terbaik, hal ini juga mendorong upaya untuk lebih kompetitif mengasah diri guna meningkatkan potensi dirinya.

### 4) Jaminan sosial

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara dan setiap warga Negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggungjawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin setiap warga negara, dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip “hak untuk hidup”. Dalam sistem ekonomi Islam negara mempunyai tanggungjawab untuk mengalokasikan sumberdaya

alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Dimasa khalifah Umar bin Khattab tanah yang tidak dikelola oleh pemiliknya selama tiga tahun diambil negara untuk diberikan kepada orang miskin yang mampu mengelolanya. Artinya, sistem ekonomi Islam menjamin kehidupan seluruh masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan yang sama. Maka Islam memperhatikan masalah pengelolaan harta melalui pengaturan zakat, infak, sedekah, dan sebagainya sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

#### 5) Distribusi kekayaan

Islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Sumberdaya alam adalah hak manusia dipergunakan manusia untuk kemaslahatannya, upaya ini tidak akan menjadi masalah bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkannya melalui ketentuan-ketentuan syari'ah. Antara satu orang dengan orang lain sudah ditentukan rizkinya oleh Allah, maka usaha untuk melakukan tindakan diluar jalan syariah merupakan perbuatan yang dzalim.

#### 6) Larangan menumpuk kekayaan

Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan. Seorang muslim berkewajiban untuk mencegah dirinya dan masyarakat supaya tidak berlebihan dalam pemilikan harta.

## 7) Kesejahteraan individu dan masyarakat

Islam mengakui kehidupan individu dan masyarakat saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam membentuk sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian juga sebaliknya, tidak akan terbentuk karakter masyarakat yang khas tanpa keterlibatan dari individu-individu. Dalam Islam hubungan individu dan masyarakat ini berpengaruh besar untuk membangun peradaban manusia di masa depan. Untuk itu mendapatkan peradaban yang baik di masa depan Islam menganjurkan untuk bersikap baik dalam membangun masyarakat (Sudarsono, 2004:105-112).

Dalam Al-Qur'an terdapat di surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: ...*“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksanya”*. (QS. Al-Maidah: 2).

### 2.1.2 Prinsip-prinsip Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil.

Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid yang secara harfiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan Tuhannya. Prinsip ini menyatakan bahwa di belakang praktek ekonomi yang didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya, kepuasan dan keuntungan, dan ada satu keyakinan yang sangat *fundamental*, yakni keadilan dan sosial. Dalam Islam, untuk memahami hal ini berasal dari pemahaman dan pengalaman Al-Qur'an. Dengan pola pikir demikian, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat azas kesamaan dan kerja sama. Konsekuensinya terdapat dari prinsip tauhid dan persaudaraan adalah pengetahuan yang penting dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, dan bahwa dia telah menjadikannya itu sama untuk

keperluan manusia dan makhluk lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menggunakan dan mendistribusikannya secara adil sumber daya-Nya di bumi (Dawwabah, 2006:13).

b) Prinsip Kerja

Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan kategori pekerjaan yang dikerjakan. Yaitu harus ada perhitungan misalnya “jam orang kerja” dan harus pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian. Kemudian upah dari setiap spesifikasi itu harus pula didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan pemerintahan.

c) Prinsip Distribusi dan Kekayaan

Disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaannya yang digunakan untuk tujuan retribusi dalam sebuah sistem ekonomi Islam adalah *zakat, shadaqah, ghānimah*. Hukum Islam tentang warisan mendorong untuk mendistribusikan kekayaan seseorang. Jadi retribusi pendapatan dan kekayaan secara merata berlaku terhadap Negara dan dasar ketauhidan dan persaudaraan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transformasi yang produktif dari

pendapatan dan kekayaan nasional menjadi kesempatan kerja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga Negara.

#### d) Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang bisa berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya perbandingan perbaikan hasil usaha yang diarahkan untuk dan akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan umum yang harus dipelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban (Kara, 38-43:2005).

Dan Allah SWT juga tidak suka kepada umat Nya yang berlebihan, hal ini terlampir dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf (7): 31

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا

تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١)

Artinya: *“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-*

*orang yang berlebih-lebihan”*. Al-A'raf (7):

31

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Usaha Bagi Hasil**

### **2.2.1 Pengertian Bagi Hasil**

Bagi hasil adalah pembagian atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari aktivitas usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Bagi hasil tidak sama dengan riba, karena bagi hasil itu muncul dari transaksi investasi dan perhitungannya didasarkan pada hasil usaha yang besarnya tidak diperjanjikan di muka (Hidayat, 2010:348). Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan sebagai berikut:

#### **1. *Profit sharing***

Menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba (Muhammad<sup>2002:101</sup>). Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi, dll. Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus

disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan (Ridwan, 2004:122).

## 2. *Revenue sharing*

*Revenue sharing* secara etimologi berarti bagi hasil/pendapatan. *Revenue* dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Berarti juga perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003).

Dalam sistem bagi hasil kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian proporsinya menurut perjanjian yang telah disepakati pada awal dilakukan akad. Sistem bagi hasil merupakan bagian dari kerjasama (kongsi). Memang pada dasarnya sistem bagi hasil sudah tidak asing lagi dalam perilaku manusia umumnya di bidang ekonomi. Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha.

### 2.2.2 **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil**

Muhammad membedakan faktor itu menjadi dua, yaitu:

a) Faktor langsung

Diantara faktor langsung (*direct factor*) yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi:

- 1) *Investment rate*, merupakan prosentase aktual dana yang dapat diinvestasikan dari total dana yang terhimpun. Jika 80% dana yang terhimpun diinvestasikan, berarti 20% nya dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang dapat diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode, rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
- 3) Nisbah (*profit sharing ratio*) merupakan proporsi pembagian hasil usaha.

b) Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi:

- 1) Penentuan biaya dan pendapatan

*Shāhibul māl* dan *mudhārib* akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang di bagi hasilkan setelah dikurangi biaya dapat juga pendapatan kotor. Jika semua biaya ditanggung *shāhibul māl* maka hal ini disebut *revenue sharing*.

## 2) Kebijakan akuntansi

Bagi hasil akan dibayarkan sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Karena pengakuan pendapatan dan biaya sesuai dengan periode akuntansi. Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku Fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi. Jarang sekali ditemukan konsep usaha yang terus berjalan (*running business*) ketika mitra usaha bisa datang dan pergi setiap saat tanpa mempengaruhi jalannya usaha. Hal ini disebabkan buku-buku Fiqih Islam ditulis pada waktu usaha tidak sebesar dan serumit usaha zaman sekarang, sehingga konsep "*running business*" tidak mendapat perhatian.

Namun demikian, itu tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak dapat diterapkan untuk pembiayaan suatu usaha yang sedang berjalan. Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Selama prinsip-prinsip dasar ini dipenuhi, detail dari aplikasinya akan bervariasi dari waktu ke waktu. Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun

pengusaha. Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani sebagai berikut: (Ascarya, 2007:49).

- a. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
- b. *Investor* atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- c. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- d. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

### **2.2.3 Pengertian Usaha Peternakan**

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak hanya pada pemeliharaan saja, memelihara hewan dengan jumlah sedikit sedangkan peternakan yang jumlah hewannya lebih banyak, perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-

prinsip manajemen pada faktor-faktor pemeliharaan hewan ternak yang telah dikombinasikan secara optimal.

Menurut UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :

1. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahanya (pasal 1 angka 1).
2. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medic reproduksi, medic konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan (Pasal 1 angka 2).
3. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya (Pasal 1 angka 3).
4. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian tau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu (Pasal 1 angka 4).
5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku

industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian (Pasal 1 angka 5).

6. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia (Pasal 1 angka 42).

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan hanya tercantum pengertian sebagai berikut:

1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya (Pasal 1 angka 4).
2. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia (Pasal 1 angka 2).

Jadi pengertian mengenai hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air,

dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang sesuai dengan habitatnya. Yang dimaksud dengan pengertian habitatnya. Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Menurut Morrison (2002), mendefinisikan habitat sebagai sumber daya dan kondisi yang ada disuatu kawasan yang berdampak ditempati oleh suatu *species*. Habitat merupakan *organism-specific*: ini menghubungkan kehadiran *species*, populasi, atau individu (satwa atau tumbuhan) dengan sebuah kawasan fisik dan karakteristik biologi.

Sedangkan pengertian mengenai hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia. Hewan peliharaan berbeda dari hewan ternak, hewan percobaan, hewan pekerja, atau hewan tunggangan yang dipelihara untuk kepentingan ekonomi atau untuk melakukan tugas tertentu. Hewan peliharaan yang populer biasanya adalah hewan yang memiliki karakter setia pada majikannya atau memiliki penampilan yang menarik, mengeluarkan suara yang indah, bertingkah lucu dan menggemaskan, dan yang paling penting dapat menghibur tuannya. Hewan yang dipelihara manusia biasanya anjing, kucing, burung, ikan, ular, kelinci, dan hewan yang dapat dipelihara lainnya. Dan pengertian mengenai ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Usaha pemeliharaan ternak disebut sebagai peternakan (atau perikanan, untuk kelompok hewan tertentu) dan merupakan bagian dari kegiatan secara umum.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ternak adalah binatang yang dipelihara untuk dibiakkan dengan tujuan produksi misalnya: lembu, kuda, kambing, dsb. Dan peternakan adalah usaha atau pemeliharaan dan pembiakan ternak.

Keuntungan yang diperoleh dari usaha peternakan tidak hanya sekedar keuntungan ekonomi dalam bentuk uang *cash*. Dari segi lingkungan usaha peternakan sapi ikut melestarikan lingkungan karena menghasilkan pupuk organik yang berguna bagi rehabilitasi lahan. Dari segi sosial, usaha peternakan sapi ikut menyerap tenaga kerja dan menyediakan daging sumber protein yang sangat dibutuhkan bagi perbaikan kualitas sumberdaya manusia. Dari segi religi, peternakan sapi ikut menyediakan hewan kurban yang sangat diperlukan umat muslim. Oleh karena itu, ada ataupun tidak ada program pemerintah untuk mengembangkan peternakan sapi, umat muslim memiliki kewajiban untuk melestarikan usaha peternakan sapi potong, baik terjun langsung sebagai peternak, atau melalui sistem bagi hasil (Mulatsih, 2010).

Peternakan di Indonesia dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu :

1. Ternak besar

Ternak besar adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang berukuran besar. Hewan yang digolongkan ternak besar, yaitu kuda, kerbau, dan sapi (lembu).

2. Ternak kecil

Ternak kecil adalah peternakan yang di usahakan dengan memelihara hewan yang berukuran kecil. Hewan yang digolongkan ternak kecil, yaitu, babi, kambing, domba (biri-biri), dan kelinci.

### 3. Ternak unggas

Ternak unggas adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang bersayap atau sebangsa burung. Hewan yang digolongkan ke dalam ternak unggas, yaitu ayam, itik (bebek), angsa, entog, dan burung puyuh (Iskandar, 2009).

Menurut Nazarudin (1994), Usaha ternak merupakan usaha yang lebih menarik sehingga mudah merangsang pertumbuhan usaha. Sebaliknya hewan ternak yang nilai manfaat dan ekonominya rendah pasti akan terdesak mundur dengan sendirinya. Hal ini bisa dibuktikan dari perkembangan ternak sapi di Indonesia lebih maju dari pada ternak besar atau ternak kecil lainnya seperti kerbau, babi, domba dan kambing. Manfaat sapi yang luas dan nilai ekonominya yang tinggi dapat dilihat dari mutu harga daging atau kulit menduduki peringkat atas bila dibandingkan dengan daging, kulit kerbau atau kuda.

#### **2.2.4 Peternakan Sapi Potong di Indonesia**

Sapi lokal memiliki potensi sebagai penghasil daging dalam negeri. Sapi lokal memiliki kelebihan, yaitu daya adaptasi terhadap lingkungan tinggi, mampu memanfaatkan pakan berkualitas

rendah, dan mempunyai daya reproduksi yang baik. Potensi dan kelebihan sapi lokal bisa dimanfaatkan secara optimal apabila manajemen pemeliharaan dan perawatan dilakukan dengan baik (Anggraini, 2003) menyatakan usaha peternakan dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok berdasarkan skala usaha dan tingkat pendapatan peternak, yaitu:

1. peternakan sebagai usaha sambilan, yaitu petani mengusahakan komoditas pertanian terutama tanaman pangan, sedangkan ternak hanya digunakan sebagai usaha sambilan dengan skala usaha rakyat untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan tingkat pendapatan dari ternak kurang dari 30%,
2. peternakan sebagai cabang usaha, peternak mengusahakan pertanian campuran dengan ternak dan tingkat pendapatan dari peternakan sebesar 30-70%,
3. peternakan sebagai usaha pokok, peternak mengusahakan ternak sebagai usaha pokok dengan tingkat pendapatan mencapai 70-100%,
4. peternakan sebagai skala industri dengan tingkat pendapatan dari usaha peternakan mencapai 100%.

Struktur industri peternakan di Indonesia sebagian besar tetap bertahan pada skala usaha rakyat. Ciri-ciri usaha rakyat yaitu tingkat pendidikan peternak rendah, pendapatan rendah, penerapan manajemen dan teknologi konvensional, lokasi ternak menyebar, ukuran usaha relatif sangat kecil, dan pengadaan input utama

bergantung pada musim, ketersediaan tenaga kerja keluarga, penguasaan lahan terbatas, produksi butiran terbatas dan sebagian besar bergantung pada impor (Yusdja, 2005).

Menurut Mersyah (2005), mengemukakan, ada dua faktor yang menyebabkan lambannya perkembangan sapi potong di Indonesia. Pertama, sentra utama produksi sapi potong di Pulau Jawa yang menyumbang 45% terhadap produksi daging sapi nasional. Produksi tersebut sulit dicapai karena dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu ternak dipelihara menyebar menurut rumah tangga peternakan (RTP) di pedesaan, ternak diberi pakan hijauan pekarangan dan limbah pertanian, teknologi budidaya rendah, tujuan pemeliharaan ternak sebagai sumber tenaga kerja, perbibitan (reproduksi) dan penggemukan (Roessali et al, 2005). Dan budidaya sapi potong dengan tujuan untuk menghasilkan daging dan berorientasi pasar masih rendah.

Faktor lain yang menjadi permasalahan adalah sistem pemeliharaan ternak di Indonesia. Sebagian besar ternak sapi dipelihara secara tradisional dalam usaha rakyat. Ada tiga sistem pemeliharaan yang umum digunakan oleh peternak rakyat, yaitu 1) sistem ekstensif yaitu sistem penggembalaan atau *grazing* (NTT, NTB, Bali, Kalsel, sebagian Sumatera, dan sebagian Kalimantan), pemeliharaan dengan sistem ini hanya untuk status sosial peternak dan tabungan, 2) sistem intensif yaitu sapi tidak digembalakan dengan sistem *cut and carry* (Jatim dan Jateng, sebagian Sulawesi), pengembangan peternakan dengan sistem ini sangat bergantung

pada ketersediaan tenaga kerja keluarga yang bertugas mencari pakan hijauan. Pengembangan ternak dengan menyediakan pakan hijauan akan mengurangi tenaga kerja keluarga dan skala usaha bisa meningkat.

Faktor kedua terletak pada sentra produksi sapi di kawasan timur Indonesia. Produksi sapi pada kawasan ini sebanyak 16% dari populasi nasional, serta memiliki padang penggembalaan yang luas. Kendala produksi kawasan timur Indonesia adalah tingkat mortalitas tinggi, pada musim kemarau panjang sapi menjadi kurus, dan angka kelahiran rendah. Kendala lainnya adalah berkurangnya areal penggembalaan, kualitas sumber daya rendah, akses ke lembaga permodalan sulit, dan penggunaan teknologi rendah.

Tujuan produksi sistem ini adalah tenaga kerja tanpa memperdulikan pasar dan produksi, 3) sistem kombinasi, ternak digembalakan pada lahan yang terbatas dan kekurangan pakan hijauan dalam kandang. Sistem pemeliharaan kombinasi bertujuan untuk menghasilkan daging, susu, dan sapi bakalan. Pada pemeliharaan intensif, sapi dikandangkan terus-menerus atau dikandangkan pada malam hari dan digembalakan pada siang hari. Sistem pemeliharaan secara intensif banyak dilakukan oleh petani di Jawa, Madura, dan Bali. Sistem pemeliharaan ekstensif banyak dilakukan oleh peternak di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Sulawesi. Ternak pada sistem ini umumnya dipelihara di padang penggembalaan dengan pola penggembalaan pertanian menetap atau di pelihara di hutan (Sugeng, 2006).

Kebijakan pengembangan ternak sapi harus melihat ketiga aspek tersebut karena terdapat perbedaan masalah yang dihadapi sehingga penanganannya akan berbeda, terutama dalam memanfaatkan sumberdaya lahan dan pakan. Selain itu sistem pemasaran yang ada tidak memberikan intensif yang layak kepada peternak. Para peternak tidak mempunyai daya tawar sehingga peran pedagang menjadi dominan dalam menentukan harga.

Pada sisi lain perdagangan ternak hidup antar pulau dan wilayah menimbulkan biaya angkutan dan resiko ekonomi yang besar, sementara perdagangan karkas belum layak dilakukan karena infrastruktur yang tersedia belum memadai. Usaha peternakan tradisional memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. sebagian besar usaha masih berskala kecil sebagai usaha keluarga,
2. tingkat keterampilan peternak rendah dan modal usaha yang kecil,
3. belum memanfaatkan bibit unggul dan jumlah ternak produktif yang sedikit,
4. penggunaan ransum tidak efisien dan belum disediakan secara khusus,
5. kurang memperhatikan pencegahan penyakit, dan 6) usaha belum bersifat komersil.

Usaha ternak sapi potong sangat menguntungkan untuk dijalankan, selain penghasil daging dapat juga berfungsi sebagai tenaga kerja yang digunakan untuk membajak sawah. Disamping

itu ternak sapi menghasilkan pupuk kandang yang merupakan hasil sampingan bagi peternak dari usaha pemeliharaan sapi (Abidin, 2002). Tujuan usaha pemeliharaan ternak sapi potong diantaranya adalah menambah pendapatan bagi peternak.

### **2.2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Ternak Sapi Potong**

Pada usaha peternakan rakyat biasanya peternak berfungsi sebagai pembuat keputusan yang berusaha mengambil keputusan yang efektif dan efisien dalam menjalankan dan mengelola usaha ternaknya. Karakteristik sosial ekonomi peternak (Jumlah ternak, umur, tingkat pendidikan, lamanya beternak, jumlah tanggungan keluarga, jumlah tenaga kerja, luas kandang, jumlah investasi, total penerimaan produksi dan total biaya produksi) dapat mempengaruhi peternak dalam mengambil keputusan yang dapat memberikan keuntungan bagi usaha ternaknya. Sehingga dari karakteristik sosial ekonomi tersebut nantinya akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh per peternak sehingga perlu diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan peternak sapi potong (Siregar, 2013).

Karakteristik individu adalah sifat atau ciri-ciri yang dimiliki seseorang. Karakteristik terbentuk oleh faktor-faktor biologis dan faktor sosiopsikologis (Suprayitno, 2004). Faktor biologis mencakup genetik, sistem syaraf dan sistem hormonal. Sedangkan faktor sosiopsikologis terdiri dari komponen-komponen

koognitif (intelektual), konatif yang berhubungan dengan kebiasaan dan afektif (faktor emosional). Dengan skala kepemilikan ternak sapi potong yang banyak akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh peternak dimana semakin banyak kepemilikan ternak akan menambah jumlah penjualan serta dapat menekan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pemeliharaan ternak sapi potong (Chamdi, 2003).

Umur Semakin tinggi usia seseorang semakin kecil ketergantungannya kepada orang lain atau semakin mandiri. Mengemukakan, semakin muda usia peternak (usia produktif 20-45 tahun) umumnya rasa keingintahuan terhadap sesuatu semakin tinggi dan minat untuk mengadopsi terhadap introduksi teknologi semakin tinggi (Soekartawi, 2002), menyatakan bahwa para petani yang berusia lanjut biasanya fanatik terhadap tradisi dan sulit untuk diberikan pengertian-pengertian yang dapat mengubah cara berpikir dan cara pandang guna meningkatkan kemajuan dari segi usahatani, cara kerja dan cara hidupnya. Petani ini bersikap apatis terhadap adanya teknologi baru.

Tingkat pendidikan semakin tinggi tingkat pendidikan peternak maka akan semakin tinggi kualitas sumberdaya manusia, yang pada gilirannya akan semakin tinggi pula produktivitas kerja yang dilakukannya. Oleh karena itu, dengan semakin tingginya pendidikan peternak maka diharapkan kinerja usaha peternakan akan semakin berkembang. Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang

diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan keterampilan/pendidikan yang dimiliki menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk dalam dunia kerja (Ahmadi, 2003). Seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mampu memanfaatkan potensi didalam maupun diluar dirinya dengan lebih baik. Orang itu akan menemukan pekerjaan yang paling tidak setara dengan pendidikannya (Soekartawi, 2002). Dengan pendidikan yang tinggi maka akan peka terhadap perubahan maupun terbuka akan informasi yang ada di sekitar. Peternak yang memiliki pengetahuan yang luas akan lebih mudah menerima suatu karya atau inovasi dan berkontribusi dalam melakukan usaha nya.

Menurut Rahman (2013:77), untuk pengembangan dan peningkatan usaha, maka peternak harus berupaya merubah cara berpikirnya dan menumbuhkan karakteristiknya dengan memiliki sejumlah pengetahuan yang berkaitan dengan usaha peternakan. Karakteristik individu adalah ciri khas yang menunjukkan perbedaan seseorang tentang kemampuan untuk menghadapi atau memecahkan suatu masalah. Dari perbedaan-perbedaan karakteristik individu menerangkan mengapa kinerja individu yang satu berbeda dengan yang lain.

Jumlah tanggungan keluarga semakin banyak anggota keluarga di dalam usahatani maka akan berpengaruh terhadap beban yang dipikul oleh petani yang ditandai dengan semakin banyak anggota keluarga semakin berat juga beban yang diperoleh. Jumlah anggota keluarga akan mempengaruhi keputusan petani

dalam berusaha tani. Keluarga yang memiliki sebidang lahan tetap saja jumlahnya semakin sempit dengan bertambahnya anggota keluarga sementara kebutuhan akan produksi terutama pangan semakin bertambah (Daniel, 2002).

### **2.2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha**

Menurut Handayani (2013:21), untuk menjadi wirausaha yang sukses, seseorang harus memiliki ide atau visi usaha yang jelas, kemauan dan keberanian dalam menghadapi risiko. Apabila ada kesiapan dalam menghadapi risiko, langkah selanjutnya adalah membuat perencanaan usaha, mengorganisasikan dan menjalankannya. Selain bekerja keras, agar usaha tersebut berhasil, wirausaha harus mampu mengembangkan hubungan baik dengan mitra usaha maupun pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan.

Kekurangan bisa saja yang sering terdapat pada usaha kecil yang gagal adalah dalam keorganisasian, keuangan, administrasi, dan pemasaran seperti usaha ternak sapi tersebut.

Dalam bidang keuangan, biasanya pengusaha (pemilik modal) lemah dalam membuat anggaran, tidak adanya pencatatan dan pembukuan secara baik, serta tidak adanya batasan tegas antara harta milik pribadi (keluarga) dengan harta milik perkongsian. Dengan demikian, seringkali peternak ataupun pemodal tidak tahu

tentang besarnya laba-rugi kegiatan usaha padahal tujuan utama mereka adalah mencari keuntungan semata.

Kekurangan di bidang penjualan sapi pada umumnya berupa ketidakseimbangan antara program produksi dan penjualan. Kelemahan ini juga disebabkan karena kurangnya pengamatan pasar, karena sapi yang di jual bedasarkan minat para pembeli. Kelemahan lain yang sering muncul adalah perluasan atau pengembangan usaha yang dilakukan secara emosional tanpa didukung oleh data dan fakta yang aktual bedasarkan tingkat penjualan ternak.

Dalam bisnis ternak sapi, sumber ekonomi tersebut diproses oleh kegiatan perusahaan menjadi barang atau hasil penjualan sapi. Sapi yang dihasilkan ditujukan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dalam proses pemuasan itulah, diharapkan juga kedua pihak yang melakukan kegiatan bagi hasil dalam konteks “*mawah*” memperoleh laba atau keuntungan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor inilah yang paling menonjol dalam hubungannya dengan usaha.

Menurut (Suryana, 2014:108), keberhasilan dalam kewirausahaan ditentukan oleh tiga faktor, yaitu yang mencakup hal-hal berikut:

1. Kemampuan dan kemauan. Orang yang tidak memiliki kemampuan, tetapi banyak kemauan dan orang yang memiliki kemauan, tetapi tidak memiliki kemampuan, keduanya tidak akan menjadi wirausahawan yang sukses.

Sebaliknya, orang yang memiliki kemauan dilengkapi dengan kemampuan akan menjadi orang yang sukses. Kemauan saja tidak cukup bila tidak dilengkapi dengan kemampuan.

2. Tekad yang kuat dan kerja keras. Orang yang tidak memiliki tekad yang kuat, tetapi memiliki kemauan untuk bekerja keras dan orang yang suka bekerja keras, tetapi tidak memiliki tekad yang kuat, keduanya tidak akan menjadi wirausaha yang sukses.
3. Kesempatan dan peluang. Ada solusi ada peluang, sebaliknya tidak ada solusi tidak akan ada peluang. Peluang ada jika kita menciptakan peluang itu sendiri, bukan mencari-cari atau menunggu peluang yang datang kepada kita.

Bird dalam Sjabadhyni (2001:271) mengatakan bahwa faktor yang dapat dilihat untuk menilai keberhasilan wirausaha adalah pengalaman dalam pekerjaan, latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin, latar belakang budaya, motivasi, penerimaan risiko, serta nilai-nilai.

- a) Pengalaman dalam Pekerjaan Belajar dari pengalaman lebih bermanfaat dari pada belajar dari buku, seminar atau sekolah. Pengalaman yang dimiliki harus diperhatikan oleh wirausaha terutama pengalaman diperusahaan/organisasi, baik dalam pengalaman teknis, pelaksanaan, pemasaran, pengalaman manajemen, dan

pengalaman 24 berwirausaha. Untuk memulai usaha, risikonya sangat besar, terutama tanpa pengalaman dan pengetahuan tentang perusahaan/organisasi tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Bird dalam Sjabadhyni (2001: 271) menyatakan banyak wirausaha gagal karena tidak tepat dalam menentukan harga penjualan, tidak terampil dalam menempatkan karyawan, dan buruknya hubungan dengan supplier. Penelitian Ronstandt (dalam Sjabadhyni, 2001:271) mengemukakan bahwa kurangnya pengalaman berkorelasi dengan kariernya yang singkat sebagai wirausaha. Hal ini dapat dijelaskan karena kurangnya sinergi antara pengalaman masa lalu dengan usaha baru yang sedang dikerjakan. Wirausaha dikatakan sukses apabila dapat belajar dari pengalaman, memanfaatkan sumber lain dan peluang yang menunjang keberhasilan usahanya. Keterampilan yang diperoleh tersebut nantinya dapat meningkatkan motivasi menjalankan usaha dan memperkecil risiko yang akan ditemui dikemudian hari (Sjabadhyni, 2001:271).

- b) Latar Belakang Pendidikan Pendidikan yang menunjang keberhasilan wirausaha tidak harus diartikan pendidikan formal dibangku sekolah. Pendidikan dapat diperoleh dimana saja dalam kehidupan sosial masyarakat (Astamoen, 2005:161), diantaranya:

1. Pendidikan keterampilan dasar di rumah dengan orang tua sebagai pendidik/guru yang pertama dan utama.
2. Pendidikan formal di bangku sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi.
3. Pendidikan non formal, seperti kursus, pelatihan, seminar, dan lain sebagainya.
4. Pendidikan di tempat kerja atau perusahaan pada waktu magang, praktek kerja, kerja paruh waktu, dan lain sebagainya. Robinett dan Ronstadt dalam Sjabadhyni (2001:272), merasa cukup puas dengan pendidikan formal para wirausaha yang mengantar wirausaha menjadi sukses. Sementara itu, hasil penelitian Hoard dan Rosko dalam Sjabadhyni (2001:272) menggambarkan bahwa para wirausaha perlu pendidikan tetapi tidak setinggi pendidikan para manajer yang bekerja pada perusahaan. Pelajaran perilaku kewirausahaan menyangkut hal-hal seperti bagaimana menghadapi situasi yang berpotensi, keterampilan pribadi, belajar meningkatkan kemandirian, belajar masalah pengendalian, tanggap pada masalah, menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang kompleks dan berorientasi pada konsumen.

c) Usia

Usia seseorang untuk memulai usaha sulit ditentukan karena rentangnya teralu jauh, ada yang sudah memulai sejak masih dalam pendidikan atau justru setelah pensiun dari pekerjaannya. Bagaimanapun mengenai usia ini, Bird (dalam Sjabadhyni, 2001:273) memberikan beberapa pendapat antara lain:

1. Pertama, dipandang dari segi energi yang dimiliki manusia, masa muda memiliki energi yang paling tinggi, dorongan serta daya tahan fisik kuat sehingga jika ingin menekuni bidang wirausaha, ia harus memulai pada masa ini.
2. Kedua, wirausaha yang memulai pada usia tua tidak memiliki rentang masa yang panjang sebagai wirausaha sebagaimana orang yang memulai di usia muda. Mereka biasanya lebih cepat berhasil karena faktor pengalaman yang mereka miliki.

d) Jenis Kelamin

Dipandang dari segi jenis kelamin, Sexton dan Bowman dalam Sjabadhyni (2001:273) menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaannya tentang kualitas kewirausahaannya. Perbedaan yang ada hanya pada aspek dalam pemilihan usaha, wanita lebih banyak memilih bidang usaha eceran, pelayanan dan melakukan bisnis dirumah. Wanita lebih berkonsentrasi pada bisnis kecil, dalam arti volume penjualan dan jumlah karyawan

kecil. Perbedaan lainnya adalah dalam perlakuan terhadap karyawan, wanita lebih bersifat kekeluargaan pada pekerja daripada pria. Sedangkan laki-laki cenderung menyenangi pekerjaan yang berhubungan dengan orang banyak atau pekerja lapangan, lebih tegas dan keras pada karyawan.

e) Latar Belakang Budaya

Semua wirausaha dengan latar belakang budaya dan ras yang berbagai macam memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja dibidang apapun yang diinginkan sesuai dengan kualitas yang dimiliki individu tersebut (Bird dalam Sjabadhyni, 2001:273).

f) Motivasi

Hasil kerja dipengaruhi oleh motivasi yang dimiliki orang tersebut. Dalam wirausaha, motivasi yang terpenting adalah motif berprestasi. Clelland dalam Sjabadhyni (2001:273) mengemukakan bahwa motif prestasi adalah suatu kebutuhan yang ditampilkan dalam kecenderungan perilaku secara stabil mengarah pada usaha untuk menyelesaikan tugas yang menantang dan bekerja sebaik-baiknya untuk mencapai standar tinggi yang diharapkan. Kebutuhan yang mendasari motif tersebut adalah keinginan untuk belajar lebih baik dengan apa yang sudah dilakukannya pada masa lampau atau membandingkan dengan orang lain. Clelland dalam

Sjabadhyni (2001:273) mengemukakan suatu pendapat bahwa mereka yang memiliki prestasi tinggi biasanya lebih inovatif, keingintahuannya tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih lebih baik. Kondisi ini menimbulkan banyak pertanyaan bagi wirausaha mengenai prinsip ekonomi wirausaha tentang cara mendapatkan hasil yang sama dengan sedikit kerja atau memperoleh lebih banyak dengan kerja yang sama, sehingga akan memacu wirausaha untuk membuat strategi yang terkadang tidak selalu berkonotasi positif.

g) Penerimaan Risiko

Sikap wirausaha yang selalu optimis dapat memacu kreativitas dalam penyusunan strategi usaha serta menanamkan kepercayaan dari orang lain terhadap kompetensinya. Keyakinan yang dimiliki wirausaha disebabkan faktor pengendalian internal, bukan faktor dari luar seperti nasib atau kebetulan pekerjaan yang menyangkut masalah kewirausahaan yang merupakan masalah kompleks berisiko, seperti risiko finansial, kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, kehilangan dukungan sosial, dan emosional, risiko karier dalam bidang profesinya dan menyangkut masalah keorganisasiannya (Sjabadhyni, 2001:273).

h) Nilai

Penelitian mengenai nilai instrumental kewirausahaan menggambarkan bahwa nilai yang melekat pada nilai kewirausahawan adalah nilai exitement, nilai independence, bebas bertindak dan kreatif (Kao dalam Sjabadhyni, 2001:273). Sedangkan nilai terminalnya adalah kekayaan, kehidupan ekonomi yang terjamin dan terkenal (Kao dalam Sjabadhyni, 2001:274). Menjadi terkenal biasanya dihubungkan dengan status dan kekuasaan yang ingin dicapai wirausaha.

### **2.3 Kegiatan Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Sistem *Mawah*.**

Dalam Hukum Ekonomi Islam *mawah* diistilahkan sama dengan *mudhārabah* (Abdurrahman, 2014:7). Bagi hasil merupakan salah satu sarana ekonomi yang tidak asing bagi masyarakat Aceh. Berdasarkan adat kebiasaan, pembagian hasil dalam usaha masyarakat gampong sebagian besar tidak tertulis melainkan atas dasar persetujuan dan kesepakatan antara pihak pemilik dengan pemelihara yang dilakukan secara lisan, salah satunya *mawah*. Islam membenarkan kebiasaan itu karena dapat memberikan manfaat terhadap sesama manusia. Praktek bagi hasil ini sudah diterapkan oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam dan terus berlangsung sampai sekarang (Naf'an, 2014:114).

Sekretariat MPU Aceh, (Saifuddin) Mengungkapkan bahwa "*Ulama, dai, dan pihak terkait lainnya diminta untuk*

menyampaikan kepada masyarakat bentuk-bentuk *mawah* yang sesuai dengan syariat Islam” (<http://aceh.tribunnews.com>:2017). Pembahasan terkait *mawah* ini, menurut Saifuddin dilakukan atas pertimbangan bahwa dalam masyarakat Aceh sudah berkembang secara turun temurun tradisi *mawah* sebagai salah satu bentuk muamalat, dan praktik seperti ini dirasa perlu dilakukan kajian secara mendalam untuk dilegislasikan. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh meminta Pemerintah Aceh membuat Qanun sistem *mawah* yang sesuai syariat Islam. Pasalnya, *mawah* sudah menjadi tradisi atau adat di dalam masyarakat Aceh. Para pihak yang terlibat dalam akad *mawah* juga diminta membuat perjanjian secara tertulis.

*Mawah* adalah suatu praktik ekonomi yang sangat populer dalam masyarakat Aceh yang berdasarkan kepada azas bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. *Mawah* merupakan suatu mekanisme dimana seorang pemilik aset menyerahkan hak pengelolaan aset tersebut kepada orang lain dengan hasil yang disepakati. Sistem *mawah* banyak dipraktikkan pada bidang pertanian (sawah, ladang, dsb) dan peternakan (lembu, kambing, unggas, dsb) dimana hasil dibagikan sangat tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Bagi hasil yang disepakati tergantung pada biaya pengelolaan, baik yang langsung maupun tidak langsung (Ibrahim, 2012:444).

Pada pengembangan usaha bagi hasil ini peternak sapi di Gampong Pango Raya, kedua belah pihak kurang atau tidak

mengenal tentang prinsip *mudhārabah*. Akan tetapi pada prakteknya pola yang diterapkan pada bagi hasil *mawah* sama dengan *mudhārabah*, hal tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan *mawah* yang hidup dan berkembang pada tradisi masyarakat Aceh sejak berabad-abad yang lalu, masyarakat Aceh sendiri mengenal *mawah* yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi adat yang tidak bisa dihilangkan dari penerapan bagi hasil.

Di dalam masyarakat Aceh khususnya masyarakat Pango Raya *mawah* dipraktekkan. Sebagai contoh *mawah* dalam peternakan, sering kali orang di Aceh pemilik hewan hanya memiliki modal berupa hewan ternak tetapi tidak mampu mengelola atau memelihara hewan tersebut, sehingga pemilik menyerahkan ternak kepada orang lain yang memiliki keterampilan dalam mengelola hewan ternaknya. Apabila sapi yang dipelihara anak sapi jantan maka yang terlebih dahulu kedua pihak menghitung harga sapi tersebut. Misal harga sapi Rp5.000.000 setelah itu kedua belah pihak melakukan perjanjian atau ijab qabul penyerahan sapi ternak untuk dipelihara. Setelah satu atau dua tahun hewan tersebut dijual dengan harga Rp10.000.000 maka diperoleh keuntungan sebesar Rp5.000.000 selanjutnya dibagi dua antara *shāhibul māl* dan *mudhārib*. Pembagian keuntungan dilakukan setelah dipindahkan modal dari pemilik ternak yakni harga beli awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada pelaksanaan sapi betina pembagiannya berupa anak sapi, bagi sapi yang menghasilkan anak pertama itu dibagi antara pemilik sapi 1

bagian kaki dan peternak 3 bagian kaki, Dalam bagian nya ditaksir berapa harga jual sapi tersebut.

Untuk praktik *mawah* dalam bidang peternakan, bagi hasil yang dipraktikkan adalah hasil bersih (*net operating income*), yaitu harga jual ternak setelah dipelihara selama jangka waktu tertentu dikurangi harga dasar (yaitu harga estimasi ternak pada saat diserahkan untuk dipelihara). Jika yang dimawahkan adalah ternak betina maka bagi hasil adalah nilai jual ternak netto dari penjualan anak ternak. Sedangkan jika yang dimawahkan adalah hewan muda dan belum mempunyai anak (*leumo dara*) maka bagi hasil yang dilakukan adalah satu bagian untuk pemilik ternak, tiga bagian untuk pemelihara. Intinya adalah bagi hasil selalu disesuaikan dengan hasil netto setelah memperhitungkan manfaat dan biaya plus upaya (Ibrahim, 2012:444).

Selama ini masyarakat Aceh pada umumnya dalam penerapan sistem *mawah* hampir sama dengan pelaksanaan *mudhārabah* yang biasanya terjadi dalam ekonomi Islam. Masyarakat Aceh dalam menjalankan sistem *mawah* selalu merujuk pada keadaan yang mana masih tergantung pada adat istiadat masyarakat terdahulu, sehingga sulit untuk merubah apa yang sudah diterapkan. Dalam menjalankan kerjasama ini sangat rentan dengan pertentangan hukum seperti terjadinya konsekuensi riba dan *gharar* yang bisa saja menjerat sebelah pihak dalam aktifitas yang sering disebut (*mawah*) bagi hasil.

### 2.3.1 Penyelesaian Masalah Menurut Adat Aceh

Permasalahan dalam *muāmalah* sesama manusia memang biasa terjadi diantara kedua pihak, hal tersebut sering dihadapi oleh pihak-pihak yang melakukan bagi hasil. Dalam penyelesaian problematika ini sering terjadi ketika sedang berlangsungnya perjanjian ataupun telah berakhirnya proses bagi hasil dalam perjanjian. Penyelesaian tersebut telah diatur dalam agama Islam dan hukum adat yang ada pada masyarakat Aceh.

Terjadinya perselisihan ini pada umumnya karena adanya penipuan atau ada orang yang mengingkari janji dari pihak-pihak yang tidak menepati janji seperti dalam kerjasama bagi hasil yang terdapat yaitu *shāhibul māl* dan *mudhārib*. Oleh karena itu kemungkinan timbul salah satu pihak yang dirugikan karena masalah tersebut. Masih adanya peradilan adat. Sejak masa Kerajaan Aceh dahulu kala hingga sekarang—kecuali Era Orde Baru di gampong-gampong memiliki sistem musyawarah penyelesaian sengketa secara adat (Taqwaddin, 2009).

Kearifan lokal masyarakat gampong di Aceh dalam penyelesaian sengketa/perselisihan telah dikukuhkan secara tegas dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Qanun NAD Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, telah ditentukan bahwa salah satu tugas dan fungsi keuchik adalah

sebagai hakim gampong yang berupaya menyelesaikan permasalahan hukum terkait sengketa/perselisihan yang terjadi di dalam Gampong.

Dalam kaitan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan, Zainuddin menuliskan riwayat pada masa Sultan Iskandar Muda, yaitu; perkara-perkara kecil biasanya diselesaikan oleh keuciek dengan tengku meunasah yang dibantu oleh tuha peut. Tanpa vonis, maksudnya, tanpa kalah menang, persengketaan itu diselesaikan secara damai yang disebut dengan hukum *peujroh* (hukum kebaikan). Dari keterangan di atas, dapat ditengarai bahwa dari aspek historis, sejak dahulu kala Gampong dan mukim telah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara kecil, pentjurian kecil, perkelahian, perkara-perkara sipil yang kecil-kecil dan lain-lain.

Bagi masyarakat adat Gampong, kekeluargaan merupakan prinsip utama dalam musyawarah peradilan adat Aceh. Ketika persoalan dan peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat, selalu diupayakan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip keiklasan antar sesama mereka. Penyelesaian sengketa/perselisihan dengan hukum adat merupakan perbuatan baik dan mulia kedudukannya baik secara hidup bersama di dunia maupun disisi Allah, karena hukum adat dengan hukum Islam sangat erat hubungannya, asas-asas yang terdapat dalam hukum adat Aceh merupakan ajaran dalam Islam (Taqwaddin, 2009).

Berdasarkan uraian diatas, bahwa semua masalah ada aturan yang berlaku, memungkinkan terjadinya pertikaian berdasarkan hubungan antar sesama kurang baik yang terdapat pada nilai-nilai hukum. berfungsi untuk memproteksi atau menyelesaikan suatu konflik sosial kemasyarakatan dan sekaligus memberikan solusi dalam penyelesaian suatu konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat khususnya Aceh.

## **2.4 Tinjauan Umum Tentang Akad *Mudhārabah***

### **2.4.1 Pengertian Akad**

Akad berasal dalam bahasa Arab *Al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut ulama fiqh, kata akad yang didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang berbingkai dengan nilai-nilai syari'ah. Dalam terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai berikut: “akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”. Yang dimaksud dengan ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan

kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab (Mas'adi, 2002:76-77).

Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan lain lain. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerima kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan pengaruh pada sesuatu (Ascarya, 2007:35).

Menurut “Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah” yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (Mardani, 2012:71-72).

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridho'an masing-masing maka akan timbul rukun-rukun akad, yaitu: (Ghazali, 2010:52).

- a) Orang-orang yang berakad (*Aqid*)
- b) Benda-benda yang diakadkan (*Ma'qud 'alaih*)
- c) Tujuan atau maksud mengadakan akad (*Maudhu al-'aqad*)
- d) Ijab dan Kabul (*Sighat al-'aqd*)

Kesepakatan, apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena

substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat akad tersebut (Mardani, 2012:74).

#### 2.4.2 Asas Berakad Dalam Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab “*asāsun*” yang berarti dasar, basis, pondasi, bangunan, asal, pangkal, dan prinsip. Dalam kata lain yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya. Asas-asas berakad dalam Islam yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran, asas kebenaran, dan asas tertulis. Namun ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas ilahiyah atau asas tauhid. Asas Ilahiyah (Ketuhanan) bertitik tolak dari Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari’at Allah, serta bertujuan akhir untuk Allah.

- a) Asas Ilahiah merupakan kegiatan *muāmalah*, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung-jawab kepada Allah SWT (Mardani, 2012:91).

- b) Asas kebebasan (*Al-Hurriyah*) merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian akad Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu akad. bebas dalam menentukan obyek dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari (Anshori, 2010:32).
- c) Asas persamaan dan kesetaraan (*Al-Musawah*) yaitu suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya (Mardani, 2012:93).
- d) Asas keadilan (*Al-'Adalah*) Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.” Implikasi Ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam, tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkan karena kerakusannya.
- e) Asas Kerelaan (*Al-Ridha*) merupakan segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara

masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan.

- f) Asas kejujuran dan kebenaran (*As-shidq*). Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan akad. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian.
- g) Asas tertulis (*Al-Kitbah*), bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam surat Al-baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak (Anshori, 2010:34).

### 2.4.3 Pengertian *Mudhārabah*

Kata *mudhārabah* berasal dari kata *dharb* (ضرب) yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Al-Arif, 2011:344). Secara bahasa (etimologi),

*mudhārabah* diambil dari kata (ضرب في الأرض). artinya yang bepergian di muka bumi untuk berdagang (Sabiq, 2009:167).

Demi kemaslahatan umat maka penerapan *mudhārabah* ini diharapkan tidak sedikitpun berbau riba dan menguntungkan semua pihak. Beberapa ayat Al-Qur'an yang merupakan kerangka dasar mengenai penerapan prinsip bagi hasil dan kerjasama dalam melakukan kegiatan *muāmalah* antara lain : Q.S An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
(٢٩)

Artinya: “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...” (An-Nisa’, 4:29).

*Mudhārabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-maal*, Lembaga Keuangan Syariah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*‘amil, mudhārib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dan jika terjadi kerugian maka seluruhnya ditanggung oleh *shāhibul māl*, kecuali jika terjadi karena faktor *default* dari *mudhārib* (Hidayat, 2010:350).

Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudhārabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun

tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syari'at membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka *shahib mal* (*investor*) memanfaatkan keahlian *mudhārib* (pengelola) dan *mudhārib* (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah Ta'ala tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Kaum muslimin sudah terbiasa melakukan akad kerja sama semacam itu hingga jaman kiwari ini di berbagai masa dan tempat tanpa ada ulama yang menyalahkannya. Ini merupakan konsensus yang diyakini umat, karena cara ini sudah digunakan bangsa Quraisy secara turun temurun dari jaman jahiliyah hingga zaman Nabi Shallallahu'alaihi wasallam, kemudian beliau mengetahui, melakukan dan tidak mengingkarinya. Tentulah sangat bijak, bila pengembangan modal dan peningkatan nilainya merupakan salah satu tujuan yang disyariatkan. Sementara modal itu hanya bisa dikembangkan dengan dikelola dan diperniagakan. Sementara tidak setiap orang yang mempunyai harta mampu berniaga, juga tidak setiap yang berkeahlian dagang mempunyai modal. Maka masing-masing kelebihan itu dibutuhkan oleh pihak lain. Oleh sebab itu *mudhārabah* ini disyariatkan oleh Allah demi kepentingan kedua belah pihak (Syamhudin, 2009).

*Shāhibul māl* akan memperoleh manfaat dengan kerja keras *mudhārib*, sedangkan *mudhārib* mendapatkan manfaat dari modal usaha, sehingga terciptanya kerjasama antara *shāhibul māl* dan *mudhārib*. Allah tidak mempersulit semua akad yang telah ditetapkan, melainkan terciptanya kebaikan dan hilangnya *mudharat*.

Dengan adanya kerjasama ini maka perkongsian akan maju secara mejanjikan. Bila kegiatan ini dibuka sendiri tanpa adanya kontribusi, maka tak mungkin terjadi, karena manusia tidak bisa hidup tanpa adanya interaksi dan bantuan orang lain dari semua aspek usahanya.

Dalam bahasa Iraq (penduduk Iraq) menamakannya *mudhārabah*, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya *qiradh* (Syafi'i, 2001:223).

#### **2.4.4 Rukun dan Ketentuan Syarat Akad *Mudhārabah***

##### **A. Rukun *mudhārabah***

Akad *mudhārabah* akan terlaksana apabila memenuhi rukun berikut ini:

##### **a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)**

Pada dasarnya Rukun dari akad *mudhārabah* sama dengan rukun jual beli, dan ditambah satu faktor yaitu nisbah keuntungan. Transaksi dalam akan *mudhārabah* melibatkan dua pihak. Pihak pertama sebagai pemilik modal (*shāhibul māl*) dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudhārib* atau *'amil*).

Jadi, tanpa dua pihak ini tidak akan terlaksana akad *mudhārabah*.

- 1) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
- 2) Pelaku akad *mudhārabah* dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim.
- 3) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) akad *mudhārabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Dalam akad *mudhārabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shāhibul māl*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudhārib* atau *‘amil*) (Karim, 2004:193).

Faktor selanjutnya adalah konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan pelaku. Pihak *shāhibul māl* menyerahkan modal sebagai objek *mudhārabah* dan keahlian (kerja) diserahkan oleh pelaksana usaha sebagai objek *mudhārabah* (Karim, 2004:182). Objek dalam akad *mudhārabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudhārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudhārabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci sesuai nilai uang. Sedangkan

kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain (Karim, 2004:194).

b) Objek *Mudhārabah* (modal/kerja)

Objek *mudhārabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudhārabah*, modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudhārabah* pun tidak akan ada.

c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul)

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespodensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Ijab yaitu pernyataan pihak pertama dalam suatu akad yang menunjukkan kehendaknya untuk melakukan akad (Hidayat, 2010:349).

d) Nisbah keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudhārabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua

belah pihak yang bermudharabah. *Mudhārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shāhibul māl* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan (Karim, 2004:194).

Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan maka porsi pembagiannya menjadi 50%:50%.

- 1) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Prinsip perhitungan yang digunakan adalah persentase dari hasil sebagaimana Nurhayati (2009:71) menjelaskan bahwa usaha yang belum jelas hasilnya di masa depan atau tidak dapat dipastikan maka dilarang meminta hasil yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu. Hal ini juga sesuai dengan sebuah hadits dari Ibnu Umar yang dikutip oleh Suyanto (2008:17). “Sesungguhnya Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar untuk mengolah perkebunannya dengan upah setengah dari buah yang ditanamnya (Bukhari Muslim). Persentase antara tuan tanah

dan petani penggarap sesuai dengan kontribusi masing-masing.

Pada dasarnya pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal *mudhārabah*, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. Apabila pengelola dana dibolehkan oleh pemilik dana untuk memudharabahkan kembali modal *mudhārabah* maka pembagian keuntungan untuk kasus seperti ini, pemilik dana mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dia dan pengelola dana pertama. Sementara itu bagian keuntungan dari pengelola dana pertama dibagi dengan pengelola dana yang kedua sesuai dengan porsi bagian yang telah disepakati antara keduanya.

Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola dana, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut:

- 1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan merupakan pelindung modal
- 2) Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal (Nurhayati, Wasilah, 2011:124-125).

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *mudhārabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena

barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudhārabah* (Karim, 2004:194).

Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkan adanya nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh kedua belah pihak (*mudhārib* dan *shāhibul māl*). Dan para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudhārabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shāhibul māl* tidak memberikan kontribusi apapun, padahal *mudhārib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

B. Syarat-syarat *mudhārabah* adalah:

- a) Modal hendaknya uang legal, sedangkan menggunakan perhiasan, buah-buahan dan barang dagangan lainnya diperselisihkan ulama.
- b) Pengolahan tidak boleh dipersulitkan dalam melaksanakan jual-beli, karena menyebabkan tidak tercapainya tujuan *mudhārabah*, kadang-kadang pengusaha memperoleh kesempatan manis untuk memperoleh laba, akan tetapi ditanya-tanya terus oleh pemilik modal, akhirnya usahanya itu gagal dengan demikian gagal pula tujuan *mudhārabah* yang sebenarnya yaitu memperoleh keuntungan.

- c) Laba dibagi bersama antara pemilik modal dengan pengusaha, yang satu mendapatkan bagian laba dan jerih payahnya dan yang lain mengambil bagian laba dari modalnya.
- d) Pembagian laba hendaknya sudah ditentukan dalam akad.
- e) Akad tidak ditentukan berapa lama, karena laba itu tidak bisa diketahui kapan waktunya, seorang pengusaha kadang-kadang belum berlaba hari ini akan tetapi mungkin akan memperoleh laba berapa hari kemudian.

Adapun syarat-syarat sahnya *mudhārabah* berkaitan dengan aqidain (dua orang yang berakad), modal, dan laba adalah: (Syafi'i, 2004:298).

a. Syarat aqidain

Yakni di syaratkan pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab mudharib mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil.

Namun demikian, tidak di syaratkan harus muslim. *Mudhārabah* dibolehkan dengan orang kafir dzimmi atau orang kafir yang dilindungi di negara Islam. Sedangkan Malikiyah menambahkan asalkan mereka tidak melakukan riba.

b. Syarat modal, yaitu:

- 1) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya yang memungkinkan dalam perkongsian.
- 2) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- 3) Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad.
- 4) Modal harus diberikan kepada pengusaha agar digunakan harta tersebut sebagai amanah.

c. Syarat-syarat laba, yaitu:

- 1) Laba harus memiliki ukuran.
- 2) Laba harus berupa bagian yang umum

#### 2.4.5 Dasar Hukum *Mudhārabah*

Hukum *mudhārabah* terbagi dua, yaitu *mudhārabah* shahih dan *mudhārabah* fasid.

a. Hukum *mudhārabah* shahih

Hukum *mudhārabah* shahih yang tergolong shahih cukup banyak, antara lain tanggung jawab pengusaha. Ulama fiqih telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada ditangannya, yakni sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya. Apabila pengusaha beruntung, ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal. Jika *mudhārabah* rusak

karena adanya beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia memiliki hak untuk mendapatkan upah. Jika hartanya rusak tanpa disengaja, ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut. Jika mengalami kerugianpun ditanggung oleh pengusaha saja. Jika disyaratkan bahwa pengusaha harus bertanggung jawab atas rusaknya modal, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, syarat tersebut batal, tetapi akadnya sah. Dengan demikian, pengusaha bertanggung jawab atas modal dan berhak atas laba. Adapun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudhārabah* batal.

b. Hukum *mudhārabah* fasid

Salah satu contoh *mudhārabah* fasid adalah mengatakan, “berburulah dengan jaring saya dengan hasil jaringan dibagi diantara kita” Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa pernyataan ini termasuk tidak dapat dikatakan *mudhārabah* yang shahih karena pengusaha (pemburu) berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik dia mendapatkan upah atau tidak.

Hasil yang diperoleh pengusaha atau pemburu diserahkan kepada pemilik harta (modal), sedangkan pemburu tidak memiliki hak sebab akadnya fasid, tentu saja kerugian yang adapun ditanggung sendiri oleh

pemilik modal. Beberapa hal lain dalam *mudhārabah* fasid yang mengharuskan pemilik modal memberikan upahnya kepada pengusaha antara lain:

- a) Pemilik modal dalam memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang.
- b) Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja, kecuali atas izinnya.

Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya (Syafi’I, 2004:229-230).

Secara umum kegiatan *mudhārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini ulama fiqih sepakat bahwa *mudhārabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan pada Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas.

#### 1. Berdasarkan Al-Qur’an

Adapun ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudhārabah*, antara lain:

...وَأَخْرُونَ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَافْرَأُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
عَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٠)

Artinya : “.....dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Q.S Al-Muzammil: 20

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...” (An-Nisa’, 4:29).

Dalam surah Al-Muzammil dan surah An-nisa’ sama-sama mendorong kaum muslimin untuk menjalankan usaha dan tidak mengambil harta sesama dengan cara yang batil. Di samping ayat-ayat Al-Qur’an, Nabi juga

memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan transaksi dengan *mudhārabah*.

## 2. Hadits

*Mudhārabah* adalah aqad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan aqad *mudhārabah* dengan Khadijah. Dalam praktik *mudhārabah* antara Khadijah dengan Nabi Muhammad Saw keluar negeri. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Rasulullah pernah melakukan *mudhārabah* dengan Khadijah, dengan modal dari Khadijah. Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan.

Dalam hal ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pelaksana usaha (*mudhārib*) (Karim, 2007:204).

Pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pengelola. Rasulullah Saw sendiri pernah berangkat membawa harta orang lain sebelum kenabian sebagaimana telah berangkat dalam perniagaan harta Khadijah. Juga kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan kebanyakannya dengan sistem *mudhārabah* dengan Abu Sufyan dan selainnya. Ketika datang Islam Rasulullah

Saw menyetujuinya dan para sahabatpun berangkat dalam perniagaan harta orang lain secara *mudhārabah* dan Rasulullah Saw tidak melarangnya. Sunnah disini adalah perkataan, perbuatan dan persetujuan beliau, ketika beliau setuju maka *mudhārabah* dibenarkan dengan sunnah. Juga hukum ini dikuatkan dengan adanya amalan sebagian sahabat Rasulullah Saw diantaranya yang diriwayatkan dalam Al-Muwattha' dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya bahwa ia menceritakan: Abdullah dan Ubaidillah bin Umar bin Al-Khattab pernah keluar dalam satu pasukan ke negeri Iraq. Ketika mereka kembali, mereka lewat di hadapan Abu Musa Al-Asy'ari, yakni Gubernur Bashrah. Beliau menyambut mereka berdua dan menerima mereka sebagai tamu dengan suka cita. Beliau berkata: "Kalau aku bisa melakukan sesuatu yang berguna buat kalian, pasti akan kulakukan."

Kemudian beliau berkata: "Sepertinya aku bisa melakukannya. Ini ada uang dari Allah yang akan kukirimkan kepada Amirul Mukminin. Beliau meminjamkannya kepada kalian untuk kalian belikan sesuatu di Iraq ini, kemudian kalian jugal di kota Al-Madinah. Kalian kembalikan modalnya kepada Amirul Mukminin, dan keuntungannya kalian ambil." Mereka berkata: "Kami suka itu." Maka beliau menyerahkan uang itu kepada mereka dan menulis surat untuk disampaikan

kepada Umar bin Al-Khattab agar Amirul Mukminin itu mengambil dari mereka uang yang dia titipkan. Sesampainya di kota Al-Madinah, mereka menjual barang itu dan mendapatkan keuntungan.

Ketika mereka membayarkan uang itu kepada Umar. Umar lantas bertanya: “Apakah setiap anggota pasukan diberi pinjaman oleh Abu Musa seperti yang diberikan kepada kalian berdua?” Mereka menjawab: “Tidak.” Beliau berkata: “Apakah karena kalian adalah anak-anak Amirul Mukminin sehingga ia memberi kalian pinjaman?” “Kembalikan uang itu beserta keuntungannya.” Adapun Abdullah, hanya membungkam saja. Sementara Ubaidillah langsung angkat bicara: “Tidak sepatasnya engkau berbuat demikian wahai Amirul Mukminin! Kalau uang ini berkurang atau habis, pasti kami akan bertanggungjawab.” Umar tetap berkata: “Berikan uang itu semuanya.” Abdullah tetap diam, sementara Ubaidillah tetap membantah. Tiba-tiba salah seorang di antara penggawa Umar berkata: “Bagaimana bila engkau menjadikannya sebagai investasi modal wahai Umar?” Umar menjawab: “Ya. Aku jadikan itu sebagai investasi modal.” Umar segera mengambil modal beserta setengah keuntungannya, sementara Abdullah dan Ubaidillah mengambil setengah keuntungan sisanya (Syamhudin, 2009).

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَحَلْطُ الْبُرِّ  
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه).

Artinya: ...“dari Saleh bin Suhaib r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda : Tiga hal di dalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, mudhārabah (jual beli) dan mencampur gandum dengan gandum merah untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).

كَانَ سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ  
عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا, وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا  
يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَعَ شَرُّهُ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ. ُ

Artinya:“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudhārabah, ia mensyaratkan kepada mudhārib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudhārib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

### 3. Ijma'

Ijma' Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudhārib*) harta anak yatim sebagai *mudhārabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Az-Zuhaily, 2011:839). (Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/, 2000:3).

Selain itu di antara Ijma' dalam *mudhārabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudhārabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

Akad *mudhārabah* adalah akad jaa'iz (toleran), bukan akad lazim (mengikat). Untuk itu, kapan saja salah satu pihak menginginkan akad dihentikan maka akad tersebut dapat dihentikan (*faskh*). Pada saat itu, *mudhārib* harus menyerahkan modal dalam bentuk mata uang (tunai) (Al-Bassam, 2006:24).

Dalam kesempatan lain Ibnu Taimiyah menyatakan “sebagian orang menjelaskan beberapa permasalahan yang ada ijma' padanya namun tidak memiliki dasar nash, seperti Al-Mudharabah, hal itu tidak demikian. *Mudhārabah* sudah masyhur dikalangan bangsa Arab dijahiliyah apalagi pada bangsa Quraisy, karena umumnya perniagaan jadi pekerjaan mereka.

Demikian juga Syaikh Al-Albani mengkritik pernyataan Ibnu Hazm di atas dengan menyatakan “ada

beberapa bantahan (atas pernyataan beliau), yang terpenting bahwa asal dalam *muāmalah* adalah boleh kecuali ada nash (yang melarang) beda dengan ibadah, pada asalnya dalam ibadah dilarang kecuali ada nash, sebagaimana dijelaskan dijelaskan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. *Al-Qiradh* dan *mudhārabah* jelas termasuk yang pertama. Juga ada nash dalam Al-Qur'an yang membolehkan perdagangan dengan keridhaan dan ini jelas mencakup *Al-Qiradh*. Ini semua cukup sebagai dalil kebolehannya dan dikuatkan dengan *ijma'* yang beliau akui sendiri" (Syamhudi, 2009).

#### 4. Qiyas

*Mudhārabah* diqiyaskan kepada *Al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudhārabah* ditunjukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

Transaksi *mudhārabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah* (Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/, 2000:3).

Dasar hukum yang menyebutkan *mudhārabah* tersebut adalah sunnah yang diriwayatkan oleh golongan para sahabat bahwa dalam sebuah riwayat sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang/*mudhārib*) harta anak yatim sebagai *mudhārabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Hal tersebut di pandang sebagai *ijma'*, sedangkan transaksi *mudhārabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah* (Sholihin, 2010:171).

1. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (Veithzal Rivai, Andria Permata, 2008:119).

2. Pendapat para Ulama Tentang *Mudhārabah*

Menurut istilah dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut: (Suhendi, 2002:137).

a. Menurut Hanafiyah

Menurut Hanafiyah, *mudhārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudhārabah* ialah

akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.

b. Malikiyah

Malikiyah berpendapat bahwa *mudhārabah* adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan harta kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).

c. Imam Hanabilah

Imam Hanabillah berpendapat bahwa *mudhārabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

d. Ulama Syafi'iyah

Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.

Para fuqaha dan sebagian para sejarawan muslim secara umum mendefinisikan *mudhārabah* sebagai kerjasama antar dua pihak, yaitu pihak pertama memberikan fasilitas modal dan pihak kedua memberikan tenaga atau kerja. Perhitungan labanya akan dibagi dua dan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa kerja sama model

*mudhārabah* ini muncul ketika terdapat dalam sebuah masyarakat keinginan untuk bekerja sama antar anggotanya dalam rangka meningkatkan taraf hidup ekonomi (Muhammad, 2002:27).

#### 2.4.6 Jenis-jenis Akad *Mudhārabah*

Secara umum, *mudhārabah* terbagi menjadi dua jenis-yaitu *mudhārabah muthlaqah*, dan *mudhārabah muqayyadah*. Namun dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), *mudhārabah* diklasifikasikan ke dalam 3 jenis yaitu *mudhārabah muthlaqah*, *mudhārabah muqayyadah* dan *mudhārabah musytarakah* (Nurhayati, Wasilah, 2011:122).

##### 1. *Mudhārabah Muthlaqah*

*Mudhārabah muthlaqah* adalah *mudhārabah* dimana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelolaan investasinya. *Mudhārabah* ini disebut juga investasi tidak terikat. *Mudhārabah muthlaqah* yaitu penyerahan modal yang dilakukan secara mutlak tanpa ada syarat tertentu. Pekerja bebas mengelola modal yang diberikan dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang diinginkan (Mardani, 2014:140).

Apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian dan kecurangan, maka pengelola dana harus

bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu, yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana (Nurhayati, Wasilah, 2011:122-123).

## 2. *Mudhārabah Muqayyadah (Restricted Investment Account)*

Adalah *mudhārabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha. *Mudhārabah* ini disebut juga investasi terikat. Yaitu suatu bentuk kerjasama antara *shāhibul māl* dan *mudhārib* yang mempunyai cakupan dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Pada prinsipnya, *mudhārabah* sifatnya mutlak dimana shahib al-maal tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudhārib*, hal ini disebabkan karena ciri khas *mudhārabah* zaman dulu yakni berdasarkan hubungan langsung dan personal yang melibatkan kepercayaan (amanah) yang tinggi (Karim, 2007:212).

## 3. *Mudhārabah Musytārahah*

Adalah *mudhārabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah

akad *mudhārabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mudhārabah* ini disebut *mudhārabah musyarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudhārabah* dan *musyarakah* (Nurhayati, Wasilah, 2011:123).

#### **2.4.7 Hal-hal Yang Dapat Membatalkan Akad *Mudhārabah***

Bagi hasil *mudhārabah* dianggap batal apabila terdapat hal-hal berikut:

##### **1. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan.**

*Mudhārabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudhārabah*, larangan untuk mengusahakan (*tasyaruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudhārabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudhārib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya

##### **2. Salah Seorang *Akid* Meninggal Dunia.**

Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudhārabah* batal jika salah seorang *aqid* meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mudhārabah*

berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

### 3. Salah Seorang *Akid* Gila.

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudhārabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudhārabah*.

### 4. Pemilik Modal *Murtad*.

Apabila pemilik modal *murtad* (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudhārabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya.

### 5. Modal Rusak di Tangan Pengusaha.

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudhārabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudhārabah* batal. Begitu pula, *mudhārabah* dianggap rusak jika modal diberikan

kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

#### 2.4.8 Manfaat dan Hikmah *Mudhārabah*

Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudhārib* (orang yang diberi modal), sedangkan *shāhibul māl* dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal) dengan demikian tercipta kerjasama antara pemilik modal dan pengelola. Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan. Sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifitaskannya. Terkadang pula ada orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifitaskannya, oleh karena itu syariat membolehkan *muāmalah* ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

Adapun hikmah dari *mudhārabah* yang dikehendaki adalah mengangkat kehinaan, kefakiran dan kemiskinan masyarakat juga mewujudkan rasa cinta kasih dan saling menyayangi antar sesama manusia. Seorang yang berharta mau bergabung dengan orang yang pandai memperdagangkan harta dari harta yang dipinjami oleh orang kaya tersebut (<https://infodakwahislam.com>, 2013).

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis melakukan telaah penelitian terdahulu. Penulis tidak menemukan adanya judul yang sama pada skripsi terdahulu, namun penulis menemukan adanya judul penelitian yang hamper kesamaan pembahasan dengan skripsi yang dibuat, antara lain:

**Table 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Metode	Hasil
1	Mukhamat Kahirudin, Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo menurut Islam	Penelitian dilakukan adalah <i>field research</i> (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif analitik. Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad perjanjian bagi hasil di masyarakat meskipun dilakukan dengan cara lisan. Hal ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan.
2	Riza Asti Octavira, Respon Peternak Terhadap Pola Bagi Hasil Anakan Usaha Ternak Kambing Perah, Studi Kasus pada Kelompok Mandiri, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.	Penelitian dilakukan adalah <i>field research</i> (penelitian lapangan). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui proses wawancara dengan informan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peternak sudah memahami makna, hak, dan kewajiban serta perjanjian kerjasama pola bagi hasil.
3	Arni Rosita, Penerapan Akad Mudharabah	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( <i>field</i>	Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa

**Table 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Metode	Hasil
	Terhadap Usaha Ternak Sapi oleh Kelompok Tani Ternak Sepakat Mandiri Kandis Kabupaten Siak ditinjau Menurut Ekonomi Islam.	<i>research</i> ). Metode analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, angket, dan observasi.	pada penerapan system bagi hasil di kelompok tani ternak sepakat mandiri adalah akad lisan dengan keuntungan nisbah bagi hasil dibagi dua atau 50:50.
4	Adilah Husniyati, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Paro Lima Kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karang Pucuk Cilacap.	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( <i>field research</i> ). Metode penyusunan menggunakan analisis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, serta penggunaan teknik sampling.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek akad yang dilaksanakan antara pemodal dan pengelola menggunakan analisa akad <i>mudhārabah</i> yang termasuk akad <i>mudharābah muqayyadah</i> .

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu terdapat perbedaan dan persamaan. Adapun kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu mengenai bagi hasil dalam *mudhārabah*. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Mukhamat Khairudin (2009) perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan dengan meneliti praktik bagi hasil nggado sapi menurut Islam. Objek penelitian bertempat Kecamatan Bayan

Kabupaten Purworejo. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan objeknya pelaksanaan sistem bagi hasil (*mawah*) dalam akad *mudhārabah* pada peternak sapi.

Adilah Husniyati (2013) perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan dengan meneliti Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Paro Lima Kambing. Objek pun mengenai penggunaan kambing berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti pada penggunaan sapi.

Arni Rosita, (2014) perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan dengan meneliti Tinjauan ekonomi Islam mengenai usaha ternak sapi di kelompok tani ternak sepakat mandiri masih belum sesuai dengan prinsip syari'ah. Objek penelitian ini juga bukan pada peternak sapi melainkan pada sektor tani. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil (*mawah*) dalam akad *mudhārabah*.

Riza Asti Octavira (2016) perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan dengan meneliti tindakan peternak terhadap pola bagi hasil sudah sesuai dengan aturan bagi hasil kelompok yaitu 60:40, objeknya yang berbeda. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan dalam pelaksanaan bagi keuntungan menggunakan persentase 50%50 artinya keuntungan dibagi dua.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis tentang akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola sapi. Kerja sama tersebut dapat membantu kedua belah pihak, khususnya pengelola sapi dapat membantu perekonomiannya

bekerja sebagai peternak. Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan akad *mudhārabah* Terhadap usaha ternak sapi oleh Kelompok Tani Ternak Sepakat Mandiri di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang usaha ternak sapi oleh Kelompok Tani Ternak Sepakat Mandiri di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada usaha ternak sapi di Kelompok Tani Ternak Sepakat Mandiri. Adapun populasi berjumlah 30 orang pemilik modal dan 7 orang pengelola sapi, dan sampel diambil dengan teknik total sampling yaitu mengambil semua jumlah populasi untuk dijadikan sampel karena jumlah yang relative sedikit. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, angket dan observasi dari kedua belah pihak dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pada penerapan sistem bagi hasil di kelompok tani ternak sepakat mandiri adalah akad lisan dengan keuntungan nisbah bagi hasil dibagi dua atau 50:50. Tinjauan ekonomi Islam mengenai usaha ternak sapi di kelompok tani ternak sepakat mandiri masih

belum sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam pembagian keuntungan di sini adanya ketidaksesuaian akad dalam pembagian keuntungan, hendaknya dijelaskan supaya tidak terjadi kasalahpahaman.

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Menurut (Syafi'i, 2002:27) Secara teknis dan inti mekanisme dari pada investasi bagi hasil (*mudhārabah*) ini adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Sementara keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak pertama secara keseluruhan selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola atau kecurangan, maka si pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Para fuqaha dan sebagian para sejarawan muslim secara umum mendefinisikan *mudhārabah* sebagai kerjasama antar dua pihak, yaitu pihak pertama memberikan fasilitas modal dan pihak kedua memberikan tenaga atau kerja. Perhitungan labanya akan dibagi dua dan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa kerja sama model *mudhārabah* ini muncul ketika terdapat dalam sebuah masyarakat berkeinginan untuk bekerja sama antar anggotanya dalam rangka meningkatkan taraf hidup ekonomi.

Menurut (Karim, 2007:205) Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudhārabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli

ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudhārabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahib al-mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudhārib* atau ‘amil). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudhārabah* tidak mungkin ada.

Demi kemaslahatan umat dengan adanya *mudhārabah* diharapkan membantu bagi pihak agar terhindar dari praktik yang memungkinkan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan akan disebutkan oleh penulis sebagai berikut. Riba mengakibatkan terbengkalainya pencarian rezeki, perniagaan, berbisnis, keterampilan dan industri. Sehingga kemaslahatan dan kelestarian alam tidak akan terwujud karena kemaslahatan dan kelestarian tersebut hanya akan tercapai dengan hal-hal yang tertentu. Bagi masyarakat riba akan menimbulkan perasaan saling benci dan memusuhi, tidak jarang putus silaturrahi antara orang yang berinteraksi dengan riba karena sifatnya yang terus bertambah dan membebani pelaku usaha sehingga sulit untuk keluar dari jerat riba.


Riba adalah kebiasaan yang telah membudaya dikalangan masyarakat Arab, jauh sebelum larangan riba berlaku. Riba telah menjatuhkan moral dan rohani dalam diri manusia, disamping memecah-belah masyarakat. Karena kepentingan dan kemiskinan seseorang telah dijadikan suatu kesempatan untuk memupuk kekayaan dan modal oleh orang lain (Shalaby, 2001:346).

*Gharar* termasuk unsur terlarang dari pelaksanaan kerjasama atau dengan judul dari penelitian penulis yaitu bagi hasil. Dengan pengumpamaan *gharar* dapat didefinisikan sebagai situasi, dimana pihak terkait kontrak yang tidak memiliki informasi berkaitan dengan sebagian pasal dalam akad, yang dipegang oleh pihak lain. Pasal kontrak adalah sesuatu yang tidak dapat dikontrol oleh salah satu pihak. Contoh klasik adalah transaksi jual beli burung atau ikan yang belum tertangkap, anak sapi yang masih di dalam perut ibunya dan lain-lain (Iqbal, Mirakhor, 2008:88).

Modal merupakan sesuatu yang dimiliki oleh kedua pihak baik itu *shāhibul māl* yang memiliki modal maupun *mudhārib* yang memiliki keterampilan atau skill dalam mengelola usaha apa yang di sepakati bersama. Hasil keuntungan merupakan proses akhir dari suatu usaha seseorang dalam mendapatkan laba nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudhārabah*, yang tidak ada dalam akad jual-beli. Nisbah ini didapatkan dari imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang sudah bekerja keras dalam mendapatkan hasil dar kerjasama mereka. *Mudhārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shāhibul māl* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Adapun rangkuman dari kerangka pemikiran yang dibahas oleh penulis dalam penulisan skripsi yaitu Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudhārabah* untuk memudahkan orang karena

sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat di antara mereka. *Shāhibul māl* (investor) memanfaatkan keahlian *mudhārib* (pengelola) dan *mudhārib* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan *amal*. Dengan adanya sistem *mawah* maka perkongisan akan maju secara menjanjikan. Bila kegiatan ini dibuka sendiri tanpa adanya kontribusi maka tidak mungkin terjadi, karena manusia tidak bisa hidup tanpa adanya interaksi dan bantuan orang lain.



**Gambar 2.1**

### **Kerangka Pemikiran**

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013:3). Metode merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian tidak terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Dalam metode penelitian ini akan diuraikan tentang subjek objek dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **3.1 Jenis penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini menurut Sukmadinata (2014:60) adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia (Sukmadinata, 2006:72).

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh. Adapun yang menjadi pertimbangan atau alasan peneliti menjadikan Gampong Pango Raya sebagai lokasi penelitian karena di daerah ini terdapat usaha asli masyarakat daerah yaitu usaha peternak sapi dengan konsep *mawah*. Di Banda Aceh kebanyakan lahan peternakan sangat jarang di temui dan tergolong sempit akan tetapi hanya di Gampong pango Raya yang memadai karena lokasi tersebut luas dan cocok dijadikan pemeliharaan sapi, maka dari itu dimanfaatkan oleh para peternak disekitaran daerah tersebut. Dalam praktik *mawah* yang dilakukan masyarakat masih menggunakan sistem adat yang biasa dilakukan oleh orang terdahulu dan sekarang masih diterapkan. Dengan demikian penelitian studi kasus, lebih mengutamakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

### 3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian menurut Arikunto (2016:26), memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian amati.

### 3.4 Studi Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka penulis lakukan dengan cara membaca, memahami dan menelaah buku-buku di perpustakaan yang berada di sekitaran daerah Banda Aceh, yang berhubungan dengan usaha masyarakat melalui sistem bagi hasil ternak sapi, dan juga menggunakan majalah, koran, dan sumber-sumber literatur lainnya seperti internet, media lainnya yang berhubungan dengan judul yang penulis teliti.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data hal yang diperlukan, dan dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Observasi (pengamatan), Sutrisno hadi dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan bahwa, *observasi* merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari peternak sapi dan pemilik modal atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Studi observasi bertujuan untuk melihat subjek bertingkah laku di lingkungan alaminya baik itu dalam pemeliharaan sapi atau pada pelaksanaan konsep bagi hasil antara pemilik modal dan peternak tersebut. Dengan studi observasi, kita dapat memperoleh informasi mengenai subjek (pengelola dan

pemodal) yang tidak bisa diketahui dengan metode penelitian lainnya sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang akurat.

- b) Menurut (Sugiono, 2011:152) (*interview*) merupakan pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari *interviewee* atau narasumber dengan wawancara secara langsung *face to face*, antara *interviewer* dengan *interviewee*. Pengumpulan data melalui wawancara bertujuan memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari narasumber. Informasi atau data yang diperoleh dari informan yang diposisikan sebagai data kunci, akan sangat menentukan siapa yang layak menjadi informan berikutnya sehingga dalam melakukan wawancara diupayakan dengan cara terbuka, sistematis, dan dalam situasi yang menyenangkan. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan (pengelola dan pemodal) untuk mendapatkan jawaban sehingga dapat membantu dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang memiliki nilai validitas dan reabilitas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman wawancara. Memperoleh informasi dengan melakukan wawancara dengan narasumber dan responden yaitu pemodal, untuk melengkapi data yang di perlukan tentang sistem bagi hasil dengan konsep *mudhārabah*.

- a) Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan yang lainnya (Soewadji, 2012:160). Dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil gambar dari objek visual dari alat bantu kamera atau *recorder* di setiap kejadian yang menurut peneliti penting untuk dijadikan bukti yang akurat dari fakta yang ada pada lokasi penelitian.

### 3.6 Sumber Data

#### a. Data primer

Data Primer yaitu data yang langsung didapatkan dari lokasi penelitian. Cara mendapatkan data primer melalui wawancara dengan pemilik dan pengelola sapi atau dengan narasumber di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subjek penelitian atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2009:225).

#### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data *statistic* atau data yang sudah diolah

sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam *statistic* biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data (Moehar, 2002:113).

### **3.7 Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan pada pengumpulan data secara deskriptif yang kemudian ditulis dalam laporan. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, dan dalam bentuk gambar. Sehingga masalah yang dapat diteliti dan diselidiki oleh peneliti bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan dan fenomena yang terjadi saat penelitian sedang berlangsung dengan memperoleh informasi yang sebenarnya terjadi. Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif akan menjadi pedoman bagi seorang peneliti ketika akan melakukan suatu penelitian.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis metode kualitatif deskriptif, yaitu menjelaskan secara keseluruhan berdasarkan fakta atau data dari penelitian dikumpulkan dan berlandaskan dengan teori-teori yang mendukung analisis, selanjutnya mendapatkan suatu kesimpulan terhadap persoalan dalam penelitian. Sedangkan pendekatan empiris yaitu mengenai implementasi penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati (Moloeng, 2004:3).

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **4.1 Gambaran umum Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh**

#### **4.1.1 Letak Geografis dan Luas Lahan Gampong Pango Raya**

Kecamatan Ulee Kareng merupakan pemekaran dari kecamatan Syiah Kuala, hal ini berdasarkan Perda Kota Banda Aceh Nomor 8 tahun 2000. Gampong Pango Raya adalah salah satu desa yang ada pada Kecamatan Ulee Kareng terletak di tengah Kota Banda Aceh yang memiliki luas area  $0.912 \text{ km}^2$  (91,2 Ha) yang terletak pada  $95,30810^0$  BT dan  $05,52230^0$  LU dengan tinggi rata-rata 3,8 m di atas permukaan laut. Gampong tersebut berdamping dengan Gampong Illie di sebelah Utara, di sebelah Timur Gampong Pango Deah, di sebelah Selatan Kabupaten Aceh Besar dan di sebelah Barat Gampong Lueng Bata (BPS, Kecamatan Ulee Kareng Dalam Angka: 2016).

#### **4.1.2 Perekonomian Masyarakat Gampong Pango Raya**

Kecamatan Ulee Kareng termasuk wilayah sentral pengemukan sapi di Kota Banda Aceh dan merata di setiap Gampong. Empat Gampong yang memiliki populasi sapi potong terbanyak adalah Pango Raya, Lambhuk, Pango Deah dan Illie. Ke empat Gampong tersebut masih memiliki lahan pakan ternak yang mencukupi.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah penduduk Gampong Pango Raya 2015**

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
988 jiwa	967 jiwa	1.955 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

Berdasarkan data dari kantor camat kecamatan Ulee Kareng (Kecamatan Ulee Kareng Dalam Angka, 2015) dapat diketahui bahwa tingkat perekonomian masyarakat Gampong Pango Raya Banda Aceh tergolong pada masyarakat ekonomi menengah dan kurang dengan jumlah keluarga sebesar 473 KK dan jumlah penduduk lebih dari 1.955 jiwa mendiami kawasan tersebut. Beberapa masyarakat yang bekerja sebagai peternak sapi yaitu laki-laki. Walaupun disamping pekerjaan mereka sebagai peternak mereka masing-masing memiliki pekerjaan utama seperti buruh bangunan, pekerja swasta maupun ada yang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan beberapa orang yang memiliki modal yaitu pemilik sapi bekerja sebagai pegawai negeri ataupun pensiunan dimana mereka memiliki kelebihan dana yang dipakai untuk kebutuhan pribadi dan/atau untuk keperluan bisnis mereka.

Gampong Pango Raya merupakan daerah tropis dan tergolong subur karena berada pada kawasan pinggiran sungai yang menghubungkan ke beberapa wilayah penjurur Kota Banda Aceh. Sehingga gampong tersebut menduduki kawasan terbesar di sektor peternakan di Kota Banda Aceh dan menjadi sumber penghasilan

utama masyarakat. Pada daerah itu terdapat usaha masyarakat Gampong yaitu pemeliharaan ternak sapi. Pemeliharaan ternak jenis sapi sangat cocok dengan pemanfaatan kawasan tropis tersebut dijadikan tempat atau ladang untuk pemeliharaan hewan yaitu sapi.

**Tabel 4.2**

**Nama *Shāhibul Māl* dan *Mudhārib* Yang Menjadi Narasumber Penelitian**

<b>Nama Narasumber</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Keterangan</b>
Samsul Bahri (60)	Pensiunan PNS	<i>Shāhibul māl</i>
Zainal Abidin (58)	Wiraswasta (usaha kelontong)	<i>Shāhibul māl</i>
Saiful (35)	PNS	<i>Shāhibul māl</i>
M. Alidin (42)	Wiraswasta (berjualan)	<i>Shāhibul māl</i>
Mustafa Kamal (54)	Tukang becak	<i>Mudhārib</i>
Mustafin (32)	Wiraswasta (usaha warung kopi)	<i>Mudhārib</i>
Muhammad Zulfan (37)	Buruh (tukang listrik)	<i>Mudhārib</i>
Nurdin Tamrin (45)	Buruh bangunan	<i>Mudhārib</i>
Syukri Amin (42)	Supir truk pasir	<i>Shāhibul māl</i>
Tajuddin (36)	Wiraswasta (penjual gorengan)	<i>Mudhārib</i>
Nasrullah (45)	PNS	<i>Shāhibul māl</i>
Sulaiman (33)	Wiraswasta (usaha warung kopi)	<i>Shāhibul māl</i>
Ramadhan (47)	Nelayan	<i>Mudhārib</i>
Nur Hidayati (40)	Buruh tani sawit	<i>Mudhārib</i>
Husniyadi (50)	Wiraswasta (peternak ikan)	<i>Shāhibul māl</i>
Ahmad Rizal (41)	Pekerja bengkel las	<i>Mudhārib</i>
Muhammad Yani (39)	Buruh (tukang elektronik)	<i>Mudhārib</i>
Arman Husen	Wiraswasta (usaha cuci mobil)	<i>Shāhibul māl</i>
Helmi Yahya (40)	Karyawan PT. Rokok di Lueng Bata	<i>Shāhibul māl</i>
Muhammad Zailami (39)	Wiraswasta (penjual air isi ulang)	<i>Mudhārib</i>

## 4.2 Aplikasi Akad *Mudhārabah* Pada Peternak Sapi di Gampong Pango Raya

Pada dasarnya dalam sistem bagi hasil yang dijalankan peternak sapi di Gampong Pango Raya, kedua belah pihak tidak mengetahui tentang prinsip *mudhārabah*. Akan tetapi pada prakteknya pola yang diterapkan pada sistem bagi hasil (*mawah*) sama dengan *mudhārabah*. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan *mawah* yang berkembang pada masyarakat Aceh sejak abad ke 16 (Abdurrahman, 2014), merupakan sistem warisan secara turun-temurun dan menjadi adat yang tidak bisa dihilangkan dari penerapan bagi hasil.

Alasan peneliti melakukan penelitian tersebut dikarenakan didalam keseharian ataupun penerapan bagi hasil menurut konsep adat Masyarakat di Aceh tentang *riba* dan *gharar* (ketidakpastian) seperti yang telah disebutkan pada bab pertama.

Menurut analisa peneliti, menemukan adanya *riba* pada masa pemeliharaan sapi, kebanyakan biaya perawatan sapi ditanggung oleh seorang *mudhārib* (pengelola). Didalam perjanjian awal dimusyawarahkan semua bentuk upah atau biaya yang dikeluarkan untuk kelangsungan ternak sapi ditanggung bersama artinya mereka setuju 50:50, oleh karena itu hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang kedua pihak lakukan.

Adapun yang menjadi masalah selanjutnya yaitu tentang *gharar* yang biasanya terjadi pada anak sapi yang diperoleh dari sapi betina yang dibagikan menurut kebiasaan 3 bagian untuk

peternak sapi (*mudhārib*) dan 1 bagian untuk pemilik sapi (*shāhibul māl*). Sehingga disinilah terletak gharar pada pelaksanaan bagi hasil (*mawah*). Timbul pertanyaan kenapa kedua pihak memiliki porsi berbeda untuk pembagian dari 4 kaki anak sapi tersebut. Menurut pertanyaan kepada pihak yang menjalankan sistem *mawah* terdapat jawaban yang tidak pasti ataupun sulit dijelaskan. Penjelasan tersebut yaitu dikarenakan pada pemeliharaan sapi terdapat pengorbanan lebih dari peternak sapi yang mendapatkan 3 porsi kaki anak sapi dan tidak diimbangi oleh modal pemilik sapi yang mendapatkan 1 bagian kaki anak sapi. Sehingga dalam bagi hasil ini terdapat campur adat (*mawah*) yang diwariskan oleh kebiasaan masyarakat terdahulu.

Perbedaan praktik *mawah* dan teori *mudhārabah* terdapat pada perjanjian, *mawah* menyebutkan ijab qabul secara lisan akad *mudhārabah* dilaksanakan dengan adanya perjanjian tertulis. Dan juga setiap bagi hasil *mawah* masih terdapat penyimpangan seperti kapan akad dimulai bagaimana hasil dibagi rata, dan kapan akad tersebut berakhir. Itu semua tidak dituangkan dalam ikatan kontrak berbeda halnya dengan teori *mudhārabah* yang memiliki kejelasan dan mempunyai aturan yang kuat.

Dikarenakan dalam bagi hasil “*mawah*” di Gampong Pango Raya para pelaku usaha tidak memakai dan memahami akad *mudhārabah*. Maka dalam penyebutan bagi hasil kedua belah pihak menggunakan istilah “*mawah*”. Dalam akad *mudhārabah* terdapat

jenis *mudhārabah* secara umum yaitu *mudhārabah muthlaqah* dan *mudhārabah muqayyadah*.

*Mudhārabah muqayyadah* yaitu *mudhārabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha. *Mudhārabah* ini disebut juga investasi terikat. Yaitu suatu bentuk kerjasama antara *shāhibul māl* dan *mudhārib* yang mempunyai cakupan dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis (Karim, 2007:212).

Pada pelaksanaan bagi hasil (*mawah*) di lapangan pemilik sapi memberikan batasan modal dan lokasi kepada pengelola seperti yang terdapat pada landasan teori *mudhārabah muqayyadah*. Tetapi untuk tata cara pemeliharaannya tergantung dari peternak sapi itu sendiri. Sehingga peneliti menyimpulkan yang dipakai di Gampong tersebut adalah *mudhārabah muqayyadah*.

Menurut (Hidayat, 2010:350), Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudhārabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syari'at membolehkan kerja sama ini agar mereka saling mengambil manfaat diantara mereka *sahib al-maal (investor)* memanfaatkan keahlian *mudhārib* (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah

Ta'ala tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Pada dasarnya pemilik sapi (sebagai pihak pertama) memberikan sapinya kepada pengelola (pihak kedua) untuk dipelihara. Pembagian keuntungan sapi jantan berupa nilai harga jual sedangkan sapi betina berupa anak sapi yang dihasilkan sebagaimana kesepakatan bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik sapi (sebagai pihak pertama) selama kerugian tersebut bukan terjadi karena kefatalan pihak kedua. Sebaliknya jika kerugian itu akibat kecurangan dan kesalahan pengelola, maka tanggungan tersebut menjadi hak pengelola atau *mudhārib*. Di dalam perspektif ekonomi Islam, bagi hasil merupakan jalan untuk saling membantu sesama dan juga sebagai peningkatan persaudaraan manusia. Dan dalam *muāmalah* menghilangkan kemudharatan dengan tidak membebankan atas resiko yang diterima sebelah pihak. Demikian juga jika nanti usaha mereka mengalami kegagalan, maka mereka sama-sama menanggung kerugian tersebut.

Bisnis peternakan sapi ini melibatkan dua pihak pemberi modal dan peternak. Dalam menjalankan usaha tersebut para peternak sering mendapatkan beberapa masalah salah satunya yaitu permodalan, sehingga tidak sedikit dari para usahawan yang memiliki modal untuk mengajak para pekerja (pengelola) melakukan kerjasama demi kelancaran usaha mereka. Usaha ternak sapi memang tergolong usaha yang memiliki keuntungan dan

potensi besar, sehingga mendorong masyarakat di pedesaan untuk melakukan usaha ternak sapi tersebut. Walaupun dalam prakteknya masih terdapat banyak penyimpangan dari hukum asal *muāmalah*. Oleh karena itu penulis ingin mengulas permasalahan yang terjadi dengan realita saat ini serta membahas mekanisme operasional yang sering digunakan dalam aplikasi sistem bagi hasil (*mawah*).

#### **4.2.1 Pemahaman Sistem Bagi Hasil (*mawah*) *Shāhibul māl* dan *Mudhārib***

Pada dasarnya, sistem bagi hasil (*mawah*) melibatkan dua pihak yaitu pihak pemberi modal dan pengelola usaha. Pemilik modal memberikan modal untuk usaha dan pihak pengelola memberikan seluruh kemampuannya dalam kelangsungan usaha mereka.

Setiap ketentuan hukum rukun dan syarat sesuai dengan syariat selalu mengatur tentang aturan yang Allah tetapkan sama halnya dengan cara bermuāmalah. Dalam praktek yang terjadi pada sistem bagi hasil *mawah* terdapat rukun dan syarat yang memiliki persamaan dengan *mudhārabah* akan tetapi banyak kekeliruan pada pelaksanaan *mawah* seperti pembagian nisbah dan ijab qabul, dalam *mudhārabah* selalu dituntun agar dilakukan dengan cara verbal dan tertulis dalam bagi hasil *mawah* tidak demikian. Dengan demikian adanya aturan yang terdapat pada rukun *mudhārabah* ini diharapkan mampu mengatur masyarakat untuk hidup bermuāmalah dengan baik.

Dalam rukun *mudhārabah* tidak akan terlaksana tanpa kedua pilar yang terdapat dalam akad tersebut. Rukun-rukun *mudhārabah* sebagai berikut:

1. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
2. Pelaku akad *mudhārabah* dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim.
3. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi (Karim, 2004:193).

a. Pemilik sapi (*toke*)

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan saudara Samsul Bahri, ia mengemukakan bahwa *“bagi hasil merupakan kerjasama untuk memperoleh keuntungan yang bisa untuk membantu sesama. Saya memiliki banyak sapi yang dipelihara pengelola. Saya berharap apabila sapi tersebut diberikan kepada pengelola yang tidak memiliki modal bisa membantu kebutuhan rumah tangga mereka”* (wawancara dengan Samsul Bahri).

Dari pernyataan beliau peneliti memahami bahwa bagi hasil yang beliau lakukan bukan hanya untuk penambahan penghasilan, tetapi juga untuk menolong masyarakat sekitar yang tidak mampu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut.

Samsul Bahri dulunya bekerja sebagai guru SMP dan sekarang beliau pensiunan guru. *“Alhamdulillah sekarang saya*

*diberikan rezeki, usaha ini yang bisa saya ambil manfaat sedikit dan untuk membantu yang lain”* tutur beliau.

b. Pengelola sapi

Menurut Muhammad Zulfan *usaha bagi hasil “mawah” yang telah diturunkan dari orangtua sangat menguntungkan bagi saya, beliau mempraktekan menurut kebiasaan masyarakat dulu”* (wawancara dengan Muhammad Zulfan).

Berdasarkan penuturan dari pengelola dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil “*mawah*” merupakan pelestarian adat oleh masyarakat Aceh khususnya Gampong Pango Raya.

Dari hasil survei lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti, masyarakat Aceh dalam menjalankan sistem *mawah* seringkali merujuk pada adat istiadat masyarakat terdahulu, sehingga sulit untuk merubah apa yang sudah mereka terapkan. Warga Gampong Pango Raya mengenal *mawah* sebagai suatu sistem bagi hasil. Namun dalam penerapan sistem *mawah* dikatakan sama dengan pelaksanaan *mudhārabah*.

#### **4.2.2 Pembagian Keuntungan (nisbah) Dalam Bagi Hasil “Mawah” Sapi**

Pada dasarnya keuntungan merupakan pilar yang sangat penting karena manusia selalu mencari keuntungan. Dalam keadaan seperti apapun manusia ingin mendapat semua yang menyangkut dengan timbal balik dari apa yang di lakukan. Dalam hal ini

berusaha menjadikan usahanya sebagai ladang keuntungan seperti bagi hasil yang diharapkan selalu memberikan laba/keuntungan.

Prinsip perhitungan yang digunakan adalah persentase dari hasil sebagaimana Nurhayati Wasilah (2009:71) menjelaskan bahwa usaha yang belum jelas hasilnya di masa depan atau tidak dapat dipastikan maka dilarang meminta hasil yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu. Hal ini juga sesuai dengan sebuah hadits dari Ibnu Umar yang dikutip oleh Suyanto (2008:17).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

Artinya : *”Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman”*(HR. Bukhari).

Keuntungan pada perjanjian harus jelas dinyatakan dalam persentase (%) pembagian yang dihasilkan dan baru dapat dilakukan setelah *mudhārib* mengembalikan seluruh modal atau sebagiannya kepada *shāhibul māl* tujuannya agar terhindar dari kemudharatan pada sebelah pihak sehingga menimbulkan riba dan unsur *gharar*. Proporsinya menurut perjanjian yang telah disepakati di awal akad.

Menurut Karim (2004:194), nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudhārabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudhārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shāhibul māl* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan maka porsi pembagiannya menjadi 50:50.

- 1) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
  - 2) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba
- a. Pembagian nisbah/keuntungan dari pengelolaan sapi jantan

Menurut Muhammad Zulfan “*Pembagian dilakukan dengan menghitung modal dan harga jual sapi, selanjutnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan diawal penetapan proporsi 50:50*” (wawancara dengan Muhammad Zulfan).

Misalnya harga beli anak sapi Rp7.000.000 lalu dibutuhkan proses pemeliharaan selama 2 tahun kemudian sapi tersebut dijual dengan harga Rp20.000.000. Disinilah dihitung berapa modal pemilik sapi (*toke*) dan keuntungan, dipisahkan dulu

modal toke Rp.7.000.000 berarti keuntungan yang diperoleh dari penjualan sapi sebesar Rp13.000.000 itulah yang dibagi pihak pemilik sapi dan pengelola.

Muhammad Zulfan sehari-hari bekerja sebagai tukang listrik, dan memiliki 2 orang anak yang masih sekolah. Beliau mengatakan rezeki yang diperoleh dari pemeliharaan sapi sangat membantu dalam pendidikan maupun kebutuhan rumah tangga.

b. Pembagian keuntungan dari pemeliharaan sapi betina

Menurut Mustafa Kamal, *“pembagian sapi betina berbeda dengan sapi jantan, pembagian keuntungan dilakukan jika sapi betina yang belum pernah mempunyai anak, hak untuk pengelola sapi adalah 3 bagian kaki, dan 1 bagian kaki untuk pemilik sapi (toke). Dan setelah sapi itu melahirkan anak sapi kedua, pembagian keuntungan dibagi 2 menurut berapa harga jual sapi tersebut”* (wawancara dengan Mustafa Kamal).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui *mawah* dilakukan pada masyarakat Gampong Pango Raya yang memiliki modal namun tidak bisa memelihara sapi dan kurang memahami dalam tata cara pemeliharaan, sehingga dapat dibantu oleh pengelola yang mempunyai keahlian dalam memelihara sapi. Pihak yang memiliki modal (*toke*) akan memberikan sapi nya baik jantan (*leumo agam*) ataupun betina (*leumo dara*) kepada pengelola selaku pihak yang melakukan kegiatan *mawah* sapi untuk dipelihara untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya kerja sama masyarakat ini akan terus

berlangsung hingga keuntungan yang diperoleh dari hasil pemeliharaan sapi tersebut akan dibagikan kepada pemilik modal dan pengelola.

Oleh karena itu sapi yang dipelihara oleh pengelola apabila sapi betina (*leumo dara*) dan belum pernah melahirkan, maka pengelola akan mendapat 3 bagian dari kaki sapi dan pemilik modal akan mendapatkan 1 bagian dari kaki sapi tersebut. Namun apabila sapi tersebut sudah pernah melahirkan, maka anak sapi yang lahir dalam pemeliharaan pengelola akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan dan pelaksanaan masyarakat setempat.

Dalam proses pemeliharaan pada seekor sapi jantan, tata caranya sama seperti sapi betina, namun yang menjadi perbedaannya adalah pada keuntungannya. Pada seekor sapi jantan, apabila sapi tersebut dijual, maka modal yang dikeluarkan oleh pemilik sapi akan dikembalikan terlebih dahulu, kemudian keuntungan yang didapatkan akan dibagi dua setelah modal dikembalikan.

#### **4.2.3 Hak dan Kewajiban *Shāhibul māl* dan *Mudhārib* Pada Usaha Ternak Sapi**

Kebiasaan setiap manusia memerlukan interaksi dengan orang lain maupun lingkungan sekitar hal yang lumrah bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama.

Agar tujuan mereka tersebut tercapai sepantasnya dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya. Dengan adanya kerjasama yang saling mengisi satu dan yang lain maka perkongsian ini akan maju secara menjanjikan. Bila usaha ini dibuka sendiri, maka tak mungkin terjadi, karena ketidakmampuan seseorang dalam dari salah satu aspek usahanya. Dalam usaha kerjasama memerlukan adanya pembagian hak dan kewajiban agar saling berkontribusi antara satu dan lain nya.

a. Hak dan Kewajiban *shāhibul māl*

Menyediakan dana yang akan digunakan untuk berbisnis. Semua keperluan dan dana yang dibutuhkan berasal dari *toke* atau pemilik modal. Apabila usaha mengalami kerugian (secara wajar) maka kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal dan apabila kesalahan bukan karena pihak pengelola maka yang menanggung kerugian adalah pengelola.

Menurut M. Alidin “*kewajiban saya adalah membeli sapi untuk dipelihara bersama, dan hak saya ketika sapi dijual menguntungkan untuk saya*” (wawancara dengan M. Alidin).

Hak *shāhibul māl* adalah hak untuk mengetahui catatan kegiatan usaha maupun peminjaman uang pada proses peminjaman. Dan melihat perkembangan usaha yang dijalankan. Pemilik dana juga boleh menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu yang dibutuhkan selama pelaksanaan usaha tersebut. *Shāhibul māl* juga dapat memberikan pinjaman uang selama proses pemeliharaan dan

nantinya dipotong dari keuntungan pengelolaan sapi, walaupun pengelola menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

b. Hak dan Kewajiban *mudhārib*

Kewajiban pengelola usaha adalah menjalankan usaha yang diamanahkan dari pemilik modal dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan laba/keuntungan usaha seperti rencana bisnis *mawah* yang telah dibuat. Pengelola harus mempunyai keahlian dalam bisnis atau investasi yang dijalankan. Pengelola/*mudhārib* juga harus memenuhi syarat yang ditetapkan pemilik modal seperti memberikan semua kemampuan untuk membesarkannya. Hak pengelola usaha adalah kebebasan menjalankan usaha sesuai dengan keahliannya, dan memperoleh keuntungan setelah melakukan usaha bagi hasil tersebut tanpa ada gangguan dari pihak manapun.

Menurut Mustafa Kamal, “*kewajiban saya memelihara semua sapi yang sudah di kasih sama toke (shāhibul māl) saya menjaga sapi itu sampai besar, dan hak saya mendapatkan hasil keringat saya*” (wawancara dengan Mustafa Kamal).

#### 4.2.4 Resiko/Kerugian Yang Sering Terjadi Dalam Bagi Hasil (*mawah*) Sapi

Perjanjian pada akad *mawah shāhibul māl* dan *mudhārib* tidak menyebutkan resiko yang kemungkinan dihadapi pada saat pemeliharaan, padahal dalam sistem bagi hasil seperti ini sangat mudah terjadinya beberapa hal yang tidak diinginkan seperti

musibah, kandang sapi rusak, sapi sakit dan mendadak mati ataupun kejadian yang mungkin merugikan kedua pihak tersebut.

Kerugian ataupun kerusakan bisa diminimalisir dengan keahlian dari pihak pengelola, karena pemilik sapi mempercayakan ternaknya kepada pengelola. Apabila memang kerugian mutlak terjadi karena kesalahan pihak pengelola maka yang menanggung kerugian adalah pengelola sapi. Tetapi jika kesalahan diluar prosedur pemeliharaan sehingga menyebabkan kerugian ternak sapi maka yang harus menanggung yaitu "toke" sebagai pemilik sapi.

Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola dana, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut: (Sri Nurhayati, Wasilah, 2011:124-125).

- 1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan merupakan pelindung modal.
- 2) Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

Resiko yang sering terjadi dalam *mawah* sapi adalah masalah keamanan pada kandang ternak sapi dan ini merupakan faktor terpenting untuk keberlangsungan *mawah* sapi tersebut. Untuk menjaga beberapa sapi diperlukan suatu kandang yang menjaga dari kemungkinan kerugian. Bentuk perkandangan di Gampong Pango Raya yaitu terbuat dari atap berupa seng dan tiang yang terbuat dari beton serta berlantai semen. Kandang tersebut

digunakan untuk perlindungan pada saat malam hari maupun dari kerugian seperti terjadinya pencurian dan banjir. Setiap kandang akan di isi oleh 5 (lima) ekor sapi dan diawasi serta dijaga demi kesehatan sapi tersebut.

Seperti yang dikatakan M. Alidin sebagai pemilik modal, *“beliau memberikan kebebasan dalam pemeliharaan sapi kepada pengelola. Saya tidak memberikan pendapat yang membuat pengelola pusing dan juga tidak mencampuri kewajiban pengelola. Yang saya butuhkan nantinya pengelola bisa menjalankan tugas nya dan memberikan keuntungan bagi saya”* (wawancara dengan M. Alidin).

Seperti yang telah penulis katakan kerugian ataupun kerusakan tidak dapat di hindari karena semua perilaku manusia tergantung pada tuhan semesta alam yaitu Allah. Kita hanya dapat meminimalkan kerugian dengan berusaha dan segala risiko yang terdapat pada bisnis seperti bagi hasil dalam prinsip *mawah* tersebut.

Dalam masa pemeliharaan terdapat beberapa musim yang harus di khawatirkan seperti musim penghujan. Peternak sering disibukkan ketika masa pemeliharaan melewati musim ekstrim seperti ini. Dikarenakan tempat yang digunakan ketika pemelihara sapi tidak jauh dari tanggul sungai, jika air sungai yang disebabkan oleh hujan deras maka debit air di dalam sungai akan meluap dan menyebabkan banjir yang mengganggu sapi dalam kandang yang terletak dipinggir aliran sungai.

Berikut cerita dari pengelola sapi, “*jika dalam musim hujan kami sudah was-was karena bisa saja banjir datang dan membuat kami rugi selain itu kadang-kadang ternak sapi ada yang mati.*” (cerita peternak sapi).

Dari sinilah tugas berat para pengelola (peternak) dalam meminimalkan terjadinya kerugian atau kematian pada ternak sapi, peternak harus memindahkan sapi ketempat yang lebih aman atau jauh dari banjir.

#### **4.2.5 Kelanjutan Praktik Mawah Jika Terjadi Perselisihan dan Salah Satu Pihak Meninggal**

Permasalahan dalam *muāmalah* sesama manusia memang biasa terjadi diantara kedua pihak, hal tersebut sering dihadapi oleh pihak-pihak yang melakukan bagi hasil. Dalam penyelesaian masalah tersebut sering terjadi ketika sedang berlangsungnya perjanjian ataupun telah berakhirnya proses bagi hasil dalam perjanjian. Penyelesaian tersebut telah diatur dalam agama Islam dan hukum adat yang ada pada masyarakat Aceh.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa beberapa masalah perselisihan terkait hubungan antara kedua pihak terdapat aturan yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai hukum. Aturan tersebut berfungsi untuk memproteksi atau menyelesaikan suatu konflik sosial kemasyarakatan yang terjadi di dalam masyarakat khususnya Aceh.

Menurut Zainal Abidin, ” kami dalam melakukan kerjasama tidak terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran, tetapi jika itu terjadi kami selesaikan dengan cara kekeluargaan agar masalah itu selesai” (wawancara dengan Zainal Abidin).

Bagi masyarakat adat Gampong, kekeluargaan merupakan prinsip utama dalam musyawarah peradilan adat Aceh. Ketika persoalan dan peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat, selalu diupayakan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip keikhlasan antar sesama mereka. Penyelesaian sengketa/perselisihan dengan hukum adat merupakan perbuatan baik dan mulia kedudukannya baik secara hidup bersama di dunia maupun disisi Allah, karena hukum adat dengan hukum Islam sangat erat hubungannya, asas-asas yang terdapat dalam hukum adat Aceh merupakan ajaran dalam Islam (Taqwaddin, 2009).

Terjadinya perselisihan ini pada umumnya karena adanya penipuan atau ada orang yang mengingkari janji dari pihak-pihak yang tidak menepati janji seperti dalam kerjasama bagi hasil yang terdapat yaitu *shāhibul māl* dan *mudhārib*. Oleh karena itu kemungkinan timbul salah satu pihak yang dirugikan karena masalah tersebut.

Perselisihan diantara manusia telah telah berlangsung selama jutaan tahun namun tidak pernah menemukan mekanisme yang sempurna untuk menyelesaikan sengketa mereka. Karenanya

pilihan untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan hukum non formal adalah merupakan kesetiaan masyarakat untuk melaksanakan konsekwensi dari negara hukum. Sistem hukum yang diciptakan sebagai harapan solusi untuk penyelesaian perselisihan atau kadang kekerasan. diharapkan menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang mandiri sehingga mencapai keadilan yang substantif bukan artifisial (Abshori, 2008:371).

Hal tersebut mengacu pada penyelesaian kelanjutan praktek bagi hasil, dikarenakan hal-hal seperti ini kemungkinan terjadi dalam proses pemeliharaan sapi. Menurut hukum *mudhārabah* terdapat hal yang membatalkan akad *mudhārabah* dan hal ini dapat dijadikan pedoman bagi pelaku *mawah*. Jika salah satu pihak meninggal dunia, maka akad *mudhārabah* pada sistem *mawah* dapat di wariskan. Mari kita lihat hasil wawancara yang peneliti lakukan.

Akad *mudhārabah* dinyatakan batal (berakhir), apabila:

- a. Masing-masing pihak menyatakan bahwa akad itu batal, atau pekerja dilarang bertindak untuk menjalankan modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya. Dan kurang etis apabila pembatalan itu datangnya dari sepihak.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Menurut Juhur ulama jika pemilik modal meninggal dunia, maka akad tersebut batal, karena akad *mudhārabah* sama dengan akad wakalah (perwakilan) yang gugur disebabkan wafat orang yang mewakilkan. Disamping akad *mudhārabah* tidak dapat

diwariskan (jumhur ulama). Namun, mazhab ulama Maliki berpendapat, bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akadnya tidak batal dan dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut mereka akad *mudhārabah* dapat diwariskan. Pada umumnya dalam masyarakat pada saat ini, pendapat mazhab Maliki yang dipergunakan.

- c. Salah seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak dapat bertindak atas nama hukum.
- d. Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam). Menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudhārabah* menjadi batal, karena kemurtadan itu. Berdasarkan pendapat ini berarti tidak dibenarkan mengadakan akad *mudhārabah* dengan non-muslim.
- e. Modal telah habis terlebih dahulu, sebab dihabiskan oleh pengelola (pelaksana). Misalnya setelah dibuat perjanjian akad, modal tidak jadi diserahkan, apakah karena dibelanjakan, dicuri atau sebab-sebab lainnya (Hasan, 2004:175).

Menurut Muhammad Zulfan, *umur manusia tidak ada yang mengetahui hanya Allah yang dapat menentukan kapan saya meninggal (pengelola) dan tidak tau nantinya kalau toke meninggal. Jika hal tersebut terjadi, maka kami serahkan kepada ahli waris”* (wawancara dengan Muhammad Zulfan).

Mewakilkkan kepada pihak keluarga merupakan jalan pintas supaya akad tersebut berlanjut. Dari uraian diatas dapat dilihat adanya persamaan antara teori *mudhārabah* dengan pelaksanaan

(*mawah*) pada peternak sapi di Gampong Pango Raya apabila salah satu pihak meninggal.

#### 4.3 Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (*Mawah*) Dalam Akad *Mudhārabah*

Dalam Hukum Ekonomi Islam *mawah* diistilahkan sama dengan *mudhārabah* (Abdurrahman, 2014:7). *Mudhārabah* merupakan dua pihak yang melakukan kegiatan bisnis yaitu *shāhibul māl* pemilik 100% atas modal untuk memberikan kesempatan kepada pengelola yang ingin melakukan usaha dan *mudhārib* sebagai pelaku usaha sehingga diharapkan dapat mengembangkan usahanya melalui akad perjanjian. Bagi hasil yang diperoleh tentunya harus memberikan manfaat dan keuntungan sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak, baik pelaku usaha maupun pemberi modal.

Menurut kamus Aceh-Indonesia, "*mawah*" berarti cara bagi hasil memelihara ternak seseorang dengan memperoleh setengah bagian dari penghasilannya (Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional, 2001:582). Berdasarkan dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa *mawah* merupakan perjanjian antara dua pihak, di mana pihak pertama berinvestasi memberikan modal yang dimiliki kepada petani atau peternak, serta hewan ternak kepada pihak kedua untuk dihasilkan maupun dikelola, dan setelah

usaha mereka berhasil atau mendatangkan keuntungan hasilnya dibagi dua.

Pada zaman seperti sekarang masih banyak pekerjaan yang dilakukan seseorang melalui usaha produktif seperti usaha peternakan sapi dengan sistem bagi hasil dan merupakan bagian dari kerjasama (kongsi). Pada dasarnya sistem bagi hasil sudah tidak asing lagi dalam perilaku manusia umumnya di bidang ekonomi.

Di dalam masyarakat Aceh khususnya masyarakat Pango Raya *mawah* telah lama dipraktekkan. Pemilik hewan hanya memiliki modal berupa hewan ternak tetapi tidak mampu mengelola atau memelihara hewan tersebut, sehingga pemilik menyerahkan ternak tersebut kepada orang lain yang memiliki keterampilan dalam mengelola hewan ternaknya. Apabila sapi yang dipelihara anak sapi jantan maka terlebih dahulu yang akan dilakukan kedua belah pihak adalah menghitung harga sapi tersebut. Misal harga sapi Rp5.000.000 maka setelah itu kedua belah pihak melakukan perjanjian atau ijab-qabul penyerahan sapi ternak untuk dipelihara. Setelah satu atau dua tahun hewan tersebut dijual dengan harga Rp10.000.000 maka diperoleh keuntungan sebesar Rp5.000.000 selanjutnya dibagi dua antara *shāhibul māl* dan *mudhārib*. Pembagian keuntungan dilakukan setelah dipindahkan modal dari pemilik ternak yakni harga beli awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada pelaksanaan

pembagian sapi betina berupa anak sapi, bagi sapi yang menghasilkan anak pertama itu dibagi antara pemilik sapi 1 bagian kaki dan peternak 3 bagian kaki, dalam bagian nya ditaksir berapa harga jual sapi tersebut. Sapi dibesarkan dengan pemberian rumput yang diberikan 2 kali sehari oleh peternak sapi. Tetapi jika sapi tersebut dikelola dengan proses pertumbuhan yang cepat seperti diberikan vitamin khusus, maka yang menanggung biaya pembelian makanan tersebut yaitu pemilik sapi.

#### **4.3.1 Sistem Perjanjian dan Bagi Hasil (*Mawah*) Pemilik Sapi (*Shāhibul māl*) dan Peternak Sapi (*Mudhārib*)**

Sebelum dilaksanakan pemeliharaan ternak sapi yang diberikan oleh *toke*/pemilik modal kepada peternak sapi, kedua pihak bermusyawarah ataupun saling berkomunikasi dalam hal pelaksanaan *mawah* sapi tersebut. Mereka membahas mengenai masalah modal ataupun perjanjian sedang berlangsungnya pemeliharaan sapi, berapa keuntungan/laba yang harus dibagi dan hal-hal diluar dugaan pihak peternak dan pemodal tersebut. Berikut isi perjanjian dari kebiasaan masyarakat yang berada di Gampong Pango Raya Banda Aceh.

Perjanjian kerjasama antara *shāhibul māl* dan *mudhārib* seharusnya disebutkan dalam perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Akan tetapi, akad dalam bagi hasil "*mawah*" ini tidak dijelaskan dalam bentuk tertulis melainkan hanya dengan lisan. Contoh: *shāhibul māl* berkata: saya

berikan sapi untuk dipelihara dan di kelola, *mudhārib* menjawab: saya menerima sapi anda untuk saya pelihara. Jelas disini tidak ada perjanjian tertulis hanya berdasarkan asas tolong menolong dan tidak terikat kontrak dengan sebuah akad *mudhārabah*.

- a. Seperti wawancara berikut dengan pemilik sapi (*shāhibul māl*)

Zainal Abidin mengatakan, “pada perjanjian *mawah sapi* antara saya dan ureung pelara leumo (orang pelihara sapi) kami saling membicarakan modal dan laba yang di peroleh dari usaha ini, jika nantinya diperlukan dana untuk proses pemeliharaan akan dibicarakan lagi” (wawancara dengan Zainal Abidin).

Berdasarkan wawancara dengan pemilik sapi tidak ditentukan nominal berapa modal ataupun keuntungan (*nisbah*) yang dibagi setelah usaha ternak sapi ini berakhir. Jika nanti sedang berlangsung pelaksanaan *mawah* akan menimbulkan kemudharatan dan pertikaian antara keduanya. Maka yang seharusnya dipraktikkan dari salah satu cara bermuamalah oleh *shāhibul māl* dan *mudhārib* demi kemaslahatan yaitu dengan menggunakan teori dan landasan hukum *mudhārabah* agar keduanya tidak saling menyalahkan. Oleh karena itu semua masalah ini tidak akan terjadi jika keduanya menyepakati dengan menggunakan akad *mudhārabah* yang mempunyai aturan untuk kemaslahatan manusia.

- b. Seperti wawancara berikut dengan peternak sapi (*mudhārib*)

Mustafin mengatakan, “*pada saat melaksanakan perjanjian dengan toke saya tidak menentukan peminjaman jika disaat berlangsungnya mawah saya perlukan untuk keperluan pribadi saya. Tetapi nanti saya akan menulis berapa yang telah saya pinjam*” (wawancara dengan Mustafin).

Berdasarkan perkataan dari peternak sapi dalam hal bagi hasil jika sedang berlangsungnya pelaksanaan *mawah* terdapat kebutuhan yang harus di pinjam dari pemilik sapi, pemilik sapi boleh memberikan pinjaman walaupun nanti setelah ternak dijual dipotong pinjaman yang telah diberikan.

#### **4.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilik Sapi Melakukan Bagi Hasil (*Mawah*) Sapi**

Pemilik modal memberikan modal kepada pengelola sapi sebenarnya untuk peningkatan pendapatan. Dilihat dari modal yang dimiliki mereka berkeinginan memutarakan uang atau modal yang dituangkan dalam usaha kerjasama dengan pekerja yaitu pengelola sapi. Dengan mempunyai kelebihan modal mereka sendiri ingin membantu para warga dan orang terdekat yang tidak memiliki pekerjaan. Oleh karena itu pihak pemilik modal adalah salah satu yang memiliki pengaruh pada permodalan ternak sapi sampai bisnis tersebut berjalan. Disamping mencari pendapatan yang lebih

*shāhibul māl* mencari Ridha Allah dengan bermuamalah. Sehingga disini terdapat prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) yang menjadi dasar dalam perspektif ekonomi Islam.

M. Alidin mengemukakan bahwa *Ta'awun* berasal dari bahasa arab yang artinya berbuat baik sedangkan menurut istilah adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati nurani dan semata-mata mencari ridha Allah SWT. *Ta'awun* bisa dilakukan tanpa ada aturan dan persyaratan, baik yang masih kecil, muda ataupun tua, dalam mengerjakan kebaikan dan kebajikan. Dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya:

...“Dan tolong–menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya.”

Syaikh Al-Qardhawi menyebut konsep *at-ta'awun* atau konsep *takaful* (kesetiakawanan) mengajarkan kepada kita agar hidup dalam bermasyarakat senantiasa terjalin hubungan kesetiakawanan antara sesama umat Islam dalam rangka “*alal birri wat taqwa*” kebajikan dan takwa, Allah tidak melarang kita menjalin hubungan kesetiakawanan kerjasama, saling menolong dengan saudara kita, yang beragama lain sepanjang hal tersebut perkara-perkara sosial, *muāmalah* dan kemasyarakatan, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa mempersiapkan hari depan yang baik agar tidak meninggalkan generasi yang melarat, tidak punya sumber penghasilan, tidak

memiliki warisan atau wasiat berupa harta yang dapat menjadi modal awal untuk berusaha dan menghidupi keluarganya, termasuk menyikapi tingkat pendidikan dan lapangan pekerjaan bagi generasi penerus keluarga, bangsa dan negara (Sula, 2000:204).

Dengan adanya keinginan pemilik dana memberikan modal kepada pengelola, memudahkan mereka dalam melakukan hubungan kerjasama dan kelancaran usaha peternak sapi yang ada di Gampong Pango Raya yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut.

#### **4.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peternak Dalam Melakukan Bagi Hasil (*Mawah*) Sapi**

Pada dasarnya menjadi kepala keluarga merupakan tanggung jawab untuk mencari nafkah kepada anak dan istrinya. Alasan seseorang mencari pekerjaan tidak lain hanya untuk memberi kehidupan yang layak dan mencari rezeki yang halal seperti para peternak sapi ini berkeinginan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan keperluan biaya pendidikan anak. Sehingga dengan kemampuan yang dimiliki pada pekerjaan ternak sapi tersebut diharapkan mampu menutupi semua yang diperlukan untuk keperluan anggota keluarga.

Pengelola sapi pada umumnya adalah seseorang yang memiliki pendapatan kurang untuk mencukupi ekonomi rumah tangga. Dengan kewajiban menghidupi keluarga maka timbulkan keinginan untuk mencari pekerjaan yang bisa menutupi pengeluaran keseharian mereka.

Sehingga dengan alasan inilah mereka mengandalkan usaha ternak sapi dengan pemilik sapi dan berperan untuk menjaga dan memelihara ternak tersebut.

*“mencari pekerjaan sampingan dengan pelihara sapi toke untuk mendapat uang memenuhi kebutuhan saya dan keluarga, makanya saya mau mawah dengan toke (pemilik sapi)”* (wawancara dengan Muhammad Zulfan).

Kehidupan ekonomi lemah membuat para pengelola ingin memiliki sapi sendiri demi menghasilkan keuntungan yang lebih dibandingkan bagi hasil dengan pemilik modal. Ternak yang di peroleh dari pemilik sapi tidak cukup walaupun dengan konsep *mawah* sudah bisa menghidupkan keluarga mereka. Dari percakapan dengan narasumber selaku pengelola sapi, mereka ingin memiliki sapi sendiri dan harapan bisa membangun ekonomi sendiri tanpa harus berharap kepada pemilik modal (toke).

Muhammad Zulfan yang mewakili dari harapan para pengelola sapi, *“saya ingin memiliki sapi sendiri agar pendapatan yang saya peroleh lebih meningkat dibandingkan dengan bagi hasil bersama toke.”* Beliau menambahkan jika saya memiliki sapi sendiri *“hana perle meukongsi ngon toke”* (tidak perlu bagi hasil dengan pemilik sapi), jelas nya.

Dari pendapat para pengelola, mereka ingin mengambil pembiayaan di Bank hanya untuk memiliki sapi sendiri. Tetapi itu bukan solusi untuk pemberdayaan ekonomi, dimana jika hal itu terjadi akan menyulitkan mereka untuk membayar angsuran tiap

bulan. Tidak lupa mereka juga harus menghidupkan tanggungan rumah tangga nya.

Disamping berusaha sendiri mereka juga berharap ada bantuan dari pihak pemerintah untuk diberikan bantuan kepada usaha kecil hanyalah *skill/keahlian* yang mereka miliki. Walaupun ada bantuan dari Dinas Peternakan untuk para pengelola, tetapi itu cuma beberapa orang yang diberikan sapi melalui *survey* yang dilakukan oleh pemerintah. Tutup Muhammad Zulfan.

#### **4.3.4 Macam-Macam Jenis Sapi Yang Dimawahkan**

Sapi adalah hewan ternak terpenting sebagai sumber daging, susu, tenaga kerja, dan kebutuhan lainnya. Sapi menghasilkan sekitar 50% kebutuhan daging di dunia, 95% kebutuhan susu dan 85% kebutuhan kulit. Sapi berasal dari *famili Bovidae*, seperti halnya bison, banteng, kerbau (*Bubalus*), kerbau Afrika (*Syncherus*), dan Anoa. Ternak sapi, khususnya sapi potong merupakan salah satu sumber daya penghasil bahan makanan berupa daging yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dan penting artinya di dalam kehidupan masyarakat. Sebab seekor atau sekelompok ternak sapi dapat menghasilkan berbagai macam kebutuhan, terutama sebagai bahan makanan berupa daging, susu, fungsi lainnya seperti pupuk kandang, kulit, tulang, dan lain sebagainya. Daging sangat besar manfaatnya bagi pemulihan gizi berupa protein hewani. Sapi merupakan hewan pemakan rumput yang sangat berperan sebagai pengumpul bahan bergizi rendah

yang diubah menjadi bahan bergizi tinggi, kemudian diteruskan kepada manusia dalam bentuk daging (Sugeng, 2003).

Kebiasaannya masyarakat Aceh memelihara sapi merupakan profesi yang tergolong unik. Pemeliharaan jenis sapi penting dilakukan untuk mendorong angka jual, tetapi ada beberapa sapi yang disukai oleh pemilik ataupun pengelola sapi. Terletak pada proses pemeliharaannya mudah atau pada permintaan pasar yang cenderung menguntungkan kedua pihak.

- a. Seperti sapi jenis Aceh yang banyak permintaan jenis ini dalam perayaan maulid Nabi Muhammad SAW, aqiqah dan perayaan pesta tertentu. Permintaan sapi Aceh diuntungkan pada penjualan karena harganya yang membuat mahal tetapi jenis sapi ini tidak diragukan lagi dari cita rasa daging lembut dan khas. Sapi Aceh dikenal sebagai sapi pedaging dan mempunyai kemampuan beradaptasi yang terhadap perbedaan kondisi lingkungan, memiliki tenaga yang kuat dan aktivitas reproduksi induknya cepat kembali normal setelah beranak, serta jantannya memiliki kualitas reproduksi yang baik.

Menurut Samsul Bahri, ” *jenis sapi Aceh banyak diminati oleh pembeli mendapat laba yang tinggi dan dalam pemeliharaan sapi mudah dilakukan, pemberian pakan pun bisa lebih hemat*” (wawancara dengan Samsul Bahri).

- b. Sapi semental, berbeda dengan sapi Aceh dengan tidak memiliki “*punuk*” di pundak nya sapi jenis ini tidak jarang dipelihara oleh peternak sapi dan sapi tersebut mudah dipelihara disamping sapi semental cepat proses pertumbuhan sapi ini pun sangat diminati oleh para pembeli yang ingin berqurban dihari perayaan yang biasa bagi umat islam. Sapi ini memiliki bulu yang tebal, akan hal itu peternak suka memeliharanya Sapi tersebut berukuran besar memiliki bobot berat badan 1000 kg sedang betina dewasanya 800 kg. tergantung bobot, seperti yang pernah kita lihat pada acara qurban.

*“Sapi jenis ini memang modal tinggi hampir dua kali anak sapi Aceh berkisar Rp12.000.000, berbeda dengan sapi Aceh yang harganya cuma Rp7.000.000. Pemeliharaan sapi semental agak mudah dilakukan karena sapi tersebut makan banyak dan proses pertumbuhan sapi tersebut cepat.”* (wawancara dengan M. Alidin).

- c. Sapi benteng, sapi jenis ini tergolong rumit untuk dipelihara dan dimiliki oleh pemilik sapi. Karena sapi tersebut biasa dipelihara untuk ditandingkan atau diadu sehingga sapi tersebut hanya orang tertentu yang memiliki sapi benteng tersebut. Dan dalam pemeliharaan sapi tersebut tidak cukup pemberian pakan tetapi juga harus sering disuplay makanan

pedamping dan pemberian vitamin yang terbilang mahal.

Menurut Mustafa Kamal, *“dia tidak mau memelihara sapi benteng karena sapi tersebut sulit dikandangan dan rentan menabrak kandang sapi, oleh karena nya pemelihara disibukkan dengan memperbaiki kandang sapi tersebut”* (wawancara dengan Mustafa Kamal).

#### **4.3.5 Jangka Waktu Selama Proses Pelaksanaan Usaha**

Di dalam proses pemeliharaan sapi merupakan yang paling penting bagi jalan nya suatu usaha bagi hasil, dimana pemelihara dan pemilik sapi saling mengingat perjanjian untuk bagi hasil. Sehingga berapakah waktu yang harus mereka butuhkan sehingga sapi tersebut bisa dihasilkan pundi-pundi uang. Ini semua karena kerja keras pengelola membesarkan sapi, tidak lepas dari pemberian pakan yang cukup, dan keuletan peternak.

Menurut para pengelola dan pemilik sapi

-Anak sapi yang baru dipisahkan dari ibu sapi memerlukan waktu 2-3 tahun sehingga sapi tersebut besar dan layak untuk dijual dari taksir harga anak sapi Aceh sebesar 6-8 jt. Sampai sapi tersebut bisa memperoleh harga berkisar 20-25 jt per ekor.

-Sapi yang ukuran sedang berumur 1 tahun ditaksir dengan harga 12-14 jt dan selama 2 tahun pemeliharaan ditaksir harga sampai 30 jt.

Pemberian pakan merupakan rutinitas yang harus dilakukan oleh pemelihara ternak. Ternak sapi potong di Gampong Pango Raya diperi pakan rumput, hijauan sebagai pakan utamanya. Pakan yang diberikan berupa rumput yang diperoleh dari pemotongan sendiri yang dilakukan oleh peternak sapi. Setiap 2 kali sehari peternak memberi makan sapi dan sesekali mereka menyediakan vitamin penunjang pertumbuhan dan kesehatan ternak nya.

#### **4.3.6 Modal Yang Harus Dikeluarkan *Shāhibul māl***

Modal merupakan kontribusi yang dimiliki oleh pemilik sapi, sehingga modal sangat penting untuk kelangsungan bisnis. Modal awal dibutuhkan untuk membeli sapi. *shāhibul māl* sebagai pihak pertama yang memberikan modal.

Pihak *shāhibul māl* menyerahkan modal sebagai objek *mudhārabah* dan keahlian (kerja) diserahkan oleh pelaksana usaha sebagai objek *mudhārabah*. Objek dalam akad *mudhārabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudhārabah* sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudhārabah* modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang sesuai dengan nilai uang. Sedangkan kerja

yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill dan lain-lain (Karim, 2004:194).

Modal yang dikeluarkan toke atau pemodal berkisar Rp7.000.000 sampai Rp10.000.000 untuk pembelian berupa satu ekor anak sapi Aceh. Dan untuk pembelian anak sapi yang tergolong besar pemilik sapi harus mengeluarkan lebih kurang Rp12.000.000 sampai dengan Rp15.000.000 itu tergantung dalam pemilihan bibit sapi. Berbeda dengan sapi semental modal yang dibeli oleh pemilik modal untuk anak sapi semental berkisar antara Rp12.000.000 per ekornya, dikarenakan anak sapi tersebut berbobot besar dengan modal tersebut pemilik sapi juga harus menanggung biaya lain seperti dalam menghadapi penyakit.

Adapun bagian-bagian yang harus dibebankan oleh pemilik sapi (*shāhibul māl*) seperti;

a. Penanganan Penyakit

Peternak sapi di Gampong Pango Raya sering melakukan pencegahan penyakit terhadap ternaknya. Kadang-kadang mereka memberikan obat tradisional seperti gula merah, garam, temulawak, dengan pemberian sebanyak 1-2 kilogram setiap sekali pemberian kepada ternak sapi potong. Obat tersebut di campur dengan rumput ataupun pohon pisang yang telah di potong dengan teknik tertentu. Adapun penyakit yang sering menyerang ternak sapi potong seperti demam, cacingan, pneumonia, pilek scabies dan kadang-kadang sapi menggigil. Dalam penanganan penyakit peternak juga menggunakan jasa Dokter hewan dalam pengobatan

atau penyuntikan ternak tetapi tidak sering mungkin hanya apabila penyakit tersebut telah diobatin sebelumnya tetapi sulit untuk disembuhkan sehingga diperlukan jasa Dokter hewan dalam penanganannya. Dengan kondisi seperti ini menjadi tanggungan pemilik modal.

b. Biaya-biaya operasional

Menurut Mustafin selaku pengelola,” yang membiayai segala proses pembesaran sapi yaitu toke. Dari pemberian vitamin maupun untuk memperbaiki kandang sapi. Sebenarnya tugas saya hanyalah sebagai pemelihara ternaknya (toke). Tetapi jika toke saya memiliki pengertian yang lebih maka dia tidak akan merugikan menzolimi bagi para pemelihara. Mustafin dulunya memelihara sapi orang lain yang tidak memiliki belas kasihan, bagaimana tidak dalam proses pemelihara pemilik sapi membebani saya pemberian “pelet” vitamin khusus, padahal menurutnya pemberian pakan khusus itu hak bagi toke” (wawancara dengan Mustafin).

Dari pernyataan para pengelola sapi, peneliti menyimpulkan adanya kejanggalan atau kemudharatan yang dilakukan oleh pemilik sapi (toke). Sangat disayangkan dalam dasar hukum *mudhārabah* pelarangan memakan harta sesama dengan jalan yang bathil. Padahal dalam ekonomi Islam sangat melarang melakukan kezoliman bagi pihak tertentu. Seperti yang telah Allah tegaskan dalam Al-Qur’an surah (An-Nisa’ ayat 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : *“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”* (An-Nisa’, 4:29).

Dalam menjalankan kerjasama ini sangat rentan dengan pertentangan hukum seperti terjadinya konsekuensi riba dan gharar yang bisa saja menjerat sebelah pihak dalam aktifitas yang sering disebut (*mawah*) bagi hasil.

#### **4.3.7 Keadaan Ekonomi Membaik Setelah Mereka Melakukan Usaha Bagi Hasil “Mawah”**

Dengan adanya kerjasama ini maka perkongsian akan maju secara mejanjikan. Bila kegiatan ini dibuka sendiri tanpa adanya kontribusi, maka tak mungkin terjadi, karena manusia tidak bisa hidup tanpa adanya interaksi dan bantuan orang lain dari semua aspek usahanya.

- a. Seperti yang telah dikatakan oleh Zainal Abidin selaku pemilik sapi, *“Beliau menginginkan para pengelola yang umumnya tidak berdaya dalam ekonomi bisa membantu kebutuhan rumah tangga mereka. Apablila pekerjaan bisa berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi khususnya para pengelola sapi maka*

*bagi hasil melalui sistem “mawah” sangat menguntungkan bagi kedua pihak tersebut”* (wawancara dengan Zainal Abidin).

- b. Menurut Mustafa Kamal, *“bagi hasil mawah adalah pendapatan yang sangat menguntungkan pihak penelola seperti saya ini. Dengan adanya pemberian sapi oleh “toke” sangat membantu saya dalam membesarkan sapi dan memperoleh keuntungan yang bisa memperbaiki pemasukan untuk kebutuhannya”* (wawancara dengan Mustafa Kamal).

Para fuqaha dan sebagian para sejarawan muslim secara umum mendefinisikan *mudhārabah* sebagai kerjasama antar dua pihak, yaitu pihak pertama memberikan fasilitas modal dan pihak kedua memberikan tenaga atau kerja. Perhitungan labanya akan dibagi dua dan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa kerja sama model *mudhārabah* ini muncul ketika terdapat dalam sebuah masyarakat keinginan untuk bekerja sama antar anggotanya dalam rangka meningkatkan taraf hidup ekonomi (Muhammad, 2002:27).

Berdasarkan pemahaman kedua pihak, khususnya pihak pengelola bagi hasil dalam bentuk “*mawah*” memberikan kontribusi positif untuk perekonomian para pengelola. *shāhibul māl* akan memperoleh manfaat dengan kerja keras *mudhārib*, sedangkan *mudhārib* mendapatkan manfaat dari modal usaha, sehingga terciptanya kerjasama antara *shāhibul māl* dan *mudhārib*. Allah tidak mempersulit semua akad yang telah di tetapkan, melainkan terciptanya kebaikan dan hilangnya *mudharat*.

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bab I sampai dengan bab IV tentang pelaksanaan sistem bagi hasil (*mawah*) dalam akad *mudhārabah* pada peternak sapi di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Aplikasi akad *mudhārabah* pada peternak sapi di Gampong Pango Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh termasuk akad *mudhārabah* dikarenakan dalam bagi hasil “*mawah*” di Gampong Pango Raya para pelaku usaha tidak memakai dan memahami akad *mudhārabah*. Maka dalam penyebutan bagi hasil menggunakan istilah “*mawah*” hal ini berbeda dengan *muāmalah* dalam ekonomi Islam yang menyebutkan yaitu *mudhārabah*. Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil (*mawah*) yaitu menggunakan akad *mudhārabah muqayyadah* merupakan suatu bentuk kerjasama antara *shāhibul māl* dan *mudhārib* yang mempunyai cakupan dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. *Mudhārabah muqayyadah* dibenarkan selama masih dalam ruang lingkup akad *mudhārabah*.
2. Pelaksanaan sistem bagi hasil (*mawah*) dalam akad *mudhārabah* yang dilakukan antara *shāhibul māl* dan *mudhārib* di Gampong Pango Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, berdasarkan praktek di lapangan, ternyata

akad yang dilakukan pemilik sapi (*shāhibul māl*) dengan peternak sapi (*mudhārib*) telah memenuhi rukun dan syarat bagi hasil dalam *mudhārabah*. Dengan pembagian nisbah dibagi dua atau 50:50. Hal ini telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara *shāhibul māl* dengan *mudhārib*. Perbedaan pembagian nisbah untuk sapi jantan nilai harga jual dan untuk sapi betina pembagian menurut jumlah kaki anak sapi, 3 bagian untuk peternak dan 1 bagian untuk pemilik modal. Namun yang disayangkan bentuk akad kerjasama oleh kedua belah pihak pun dilakukan hanya dengan ucapan tanpa adanya perjanjian tertulis. Sehingga untuk melakukan sistem bagi hasil, pemilik sapi dan pengelola melakukan perjanjian terlebih dahulu dimana dalam perjanjian tersebut hanya ditentukan kapan pemeliharaan mulai dilakukan pengelola tanpa adanya perjanjian tertulis mengenai batas waktu dan biaya perawatan sapi atau keputusan kapan akad tersebut selesai. Dalam kerjasama ini sangat rentan dengan ketidakcakapan hukum seperti terjadinya konsekuensi riba dan gharar yang bisa saja menjerat sebelah pihak dalam aktifitas yang sering disebut (*mawah*) bagi hasil.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang disampaikan peneliti berupa saran

kepada pembaca dan pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu masyarakat Gampong Pango Raya, dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau referensi masalah *muāmalah*. Adapun beberapa hal yang disampaikan peneliti berupa masukan dan harapan, yaitu :

Sebelum melakukan bagi hasil (*mawah*) disamping dengan pernyataan secara lisan masyarakat harus mengedepankan akad dalam bentuk tertulis, supaya tidak terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Diharapkan kepada pihak-pihak yang melakukan bagi hasil (*mawah*) agar dapat memahami teori *mudhārabah*, sehingga mempunyai pengetahuan dan landasan hukum dalam pelaksanaan *mawah* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan penghasilan yang menjanjikan pada usaha ternak sapi, penulis merekomendasikan kepada pihak yang belum melakukan bagi hasil (*mawah*) sapi, agar dapat memahami terlebih dahulu bagaimana sistem bagi hasil yang baik dan sudah dijamin kehalalan dengan terbebas dari hal-hal memungkinkan terjadi riba yang diproteksi oleh akad *mudhārabah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Terjemahan. (2015). *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah.
- A. H., Ahmadi. (2003). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Al-Bassam. (2006). *Syarah Bulughul Maram*, penerjemah Thahirin Suparta, M.Faisal, Adis Al dizar: Editor, Mukhlis B Mukti, Jakarta :Pustaka Azzam.
- Abbas Mirakhor, Z. (2008). *Pengantar Keuangan Islam*. Jakarta.
- Abdurrahman. (2014). *Praktek Mawah Melalui Mudharabah Dalam Masyarakat Aceh*. Tesis, 7.
- Abidin, Z. (Jakarta). *Penggemukan Sapi Potong*. Jakarta: PT. Agro Media Pustaka.
- Al-Arif, M. (2011). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT. Era Adicitra intermedia.
- Amalia, E. (2009). *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amirin. (1986). *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Antasari Press.
- Anggraini, W. (2003). *Anggraini, W. 2003. Analisis usaha peternakan sapi potong rakyat berdasarkan biaya produksi dan tingkat pendapatan peternakan menurut skala usaha (Kasus di Kecamatan Were Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat)*. Bogor: Skripsi. Fakultas Peternakan Institut Pertanian.
- Abshori, at. All. (2008). *Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif Vol.2, no.2., Jurnal Mimbar Hukum*

- Anshori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Antonio, M. S. (2002). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, M. (1988). *Muamalah, Munakahat, Faraid dan Jinayat*. Bandung: Al Ma'arif.
- Arikunto, S. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ash Shiddieqy, M. H. (1997). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Az-Zuhaily, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Fatwa DSN NO:07/DSN-MUL/IV/, 2000.
- Chamdi, A. (29-30 September 2003 ). *Kajian Profil Sosial Ekonomi Usaha Kambing Di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan*. Bogor: Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner.
- Clements, Frederic E., and Victor E. Shelford. (2015). *Clements, Frederic E., URL : <https://id.wikipedia.org/wiki/Habitat>, diakses tanggal 2 Juli 2015*.
- Daniel, M. (2002). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dawwabah, M. A. (2006). *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Fauzan Al-Fauzan, A.-S. S. (1997). *Perbedaan Jual beli dan Riba*. Jakarta: Pustaka Al-kausar.
- Fauzia L, H Tampubolon. (1991). *Pengaruh Keadaan Soisal Ekonomi Petani Terhadap Keputusan Petani Dalam Penggunaan Sarana Produksi*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.

- Ghazali, A. R. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga.
- Handayani, I. S. 2013. "*Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Wirausaha*". Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang: Semarang.
- Hasan, M. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, M. (2010). *The Syaria Economic*. Jakarta: Zikrull Hakim.
- <http://aceh.tribunnews.com>. (n.d.). 2017.
- <https://infodakwahislam.com>. (2013).
- (<http://www.inkopsyahbmt.co.id/konsep-bagi-hasil-dalam-ekonomi-syariah/>).
- Ibrahim, A. (2012). Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian Terhadap Sistem Mawah dan Gala. *PROCEEDING OF THE ACEH DEVELOPMENT INTERNATIONAL CONFERENCE 2012*, 444.
- Indonesia, K. B. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, URL :<http://kbbi.web.id/ternak>, diakses tanggal 28 Juli 2015.
- J Moloeng, L. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakara.
- Jogiyanto, H. (2005). *Analisis & Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Kara, M. H. (2005). *Bank Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Karim , A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Karim, A. (2007). *Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan (ed k III - IV)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Press.
- Mardani, (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana Media Group.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual Ed, Cet 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mersyah. (2005). *Desain Sistim Budidaya Sapi Potong Berkelanjutan Untuk Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di kabupaten Bengkulu Selatan Disertasi Sekolah Pasca-sarjana*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mulatsih, S. (2010). *Bagi Hasil dan Peternakan Sapi Rakyat*. Bogor: Iqtishodia.
- Naf'an. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasional, T. P. (2001). *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasir, M. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poerwaarminta, W. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahman, A. (2013). *Pengaruh Karakteristik Individu, Motivasi dan Budaya Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Donggala*. e-Jurnal Katalogis.
- Ridwan, (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Press
- Roessali, W., B.T, Eddy, A. Murthado. (2005). *Upaya Pengembangan Usaha Sapi Potong Melalui Entinitas Agribisnis Corporate Farm-ing*. Grobogan: Jurnal Sosial Ekonomi Peternakan.

- Sabiq, S. (2009). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Lili'Lami Al-Arabiy.
- Shadily, H. J. (1995). *Kamus Inggris Indonesia, cet ke-21*. Jakarta: PT Gramedia.
- Shalaby, A. (2001). *Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam*. Jakarta.
- Sholihin, A. I. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sholihul Hadi, M. (2003). *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Siregar, N.W.P. (2013). *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Ternak Sapi Potong Di Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara*. skripsi. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor.
- Soekartawi. (2002). *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Soewadji, Y. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sudarsono, H. (2004). *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet.Ke 17*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsono, N. (1994). *Ternak Komersil*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukmadinata, N. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Sukmadinata, N. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suryana. (2009). *Kewirausahaan, Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suprayitno, A.R., (2004). *Hubungan Karakteristik Individu dan Iklim Komunikasi Organisasi dengan Motivasi kerja Pegawai di Balai Pendidikan dan Latihan Kehutanan Makassar*. Tesis. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Sjabadhyni, Bertina; Graitto, Indarwahyanti; Wutun, Rufus Patty., (2001). *Pengembangan Kualitas SDM dari Perspektif PIO*. Depok : Bagian PIO Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Syafi'I, R. (2001). *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i, R. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Syamhudi, K. (2009). *Artikel Ekonomi Syariah Mengenal Sistem Mudharabah*.
- Taqwaddin, (2009). *Gampong sebagai Basis Perdamaian*. Badan Reintegrasi Aceh (BRA)
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, (2003). *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djambatan.
- Veithzal Rivai, A. (2008). *Islamic Financial Management* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wasilah, S. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

## Lampiran 1 : Daftar wawancara kepada *shāhibul māl* dan *mudhārib*

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara dengan narasumber berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (*Mawah*) Dalam Akad *Mudhārabah* Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada peternak sapi di Gampong Pango Raya.

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana sistem bagi hasil (*mawah*) diketahui oleh *shāhibul māl* dan *mudhārib*?

Jawab *shāhibul māl*: menurut Samsul Bahri bagi hasil merupakan kerjasama untuk memperoleh keuntungan yang bisa untuk membantu sesama. Saya memiliki sapi yang dipelihara pengelola. Saya berharap apabila sapi tersebut diberikan kepada pengelola yang umumnya tidak berdaya dalam ekonomi bisa membantu kebutuhan rumah tangga mereka.” (wawancara dengan Samsul Bahri).

Jawab *mudhārib*: menurut Muhammad Zulfan usaha bagi hasil “*mawah*” yang telah diturunkan dari orangtua sangat menguntungkan bagi saya, beliau mempraktekan menurut kebiasaan masyarakat dulu. (wawancara dengan Muhammad Zulfan).

2. Berapa keuntungan (nisbah) yang ditetapkan ketika akad atau perjanjian dimulai?

Jawab *mudhārib*: menurut bang zulfan “Pembagian dilakukan dengan menghitung modal dan harga jual sapi, selanjutnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan diawal penetapan proporsi 50%50.” (wawancara dengan Muhammad Zulfan).

Jawab *shāhibul māl*: perhitungan laba yang kami lakukan adalah dilihat berapa harga sapi ketika dijual, setelah itu barulah kami bagi dua”(wawancara dengan Saiful).

3. Apa hak dan kewajiban pengelola dan pemodal dalam sistem bagi hasil (*mawah*)?

Jawab *shāhibul māl*: menurut Pak Alidin kewajiban saya adalah membeli sapi untuk dipelihara bersama, dan hak saya ketika sapi dijual menguntungkan untuk saya” (wawancara dengan Pak Alidin).

Jawab *mudhārib*: menurut Pak Mustafa kewajiban saya memelihara semua sapi yang sudah di kasih sama toke (*shāhibul māl*) saya menjaga sapi itu sampai besar, dan hak saya mendapatkan hasil keringat saya (wawancara dengan Mustafa Kamal).

4. Apa alasan *shāhibul māl* dan *mudharib* bekerjasama dengan peternak?

Jawab *mudhārib*: seperti dari ungkapan pengelola sapi yang mengatakan, saya mencari pekerjaan sampingan kayak pelihara sapi toke untuk mendapat uang lebih kebutuhan saya dan keluarga, makanya saya mau *mawah* dengan toke (pemilik sapi). (wawancara dengan Muhammad Zulfan).

Jawab *shāhibul māl*: saya mau bekerjasama karena saya yakin dan percaya kepada peternak lembu, dan juga saya ingin memutar uang saya dengan cara *mawah* lembu yang mudah menguntungkan. (wawancara dengan Saiful).

5. Bagaimana perbedaan pembagian nisbah sapi potong dan sapi peranakan?

Jawab *mudhārib*: Pembagian dilakukan dengan menghitung modal dan harga jual sapi, selanjutnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan diawal penetapan proporsi 50%50.” Misalnya harga beli anak sapi Rp7.000.000 lalu dibutuhkan proses pemeliharaan selama 2 tahun kemudian sapi tersebut dijual dengan harga Rp20.000.000. Disinilah dihitung

berapa modal pemilik sapi (toke) dan keuntungan, di pisahkan dulu modal toke Rp7.000.000 berarti keuntungan yang diperoleh dari penjualan sapi sebesar Rp13.000.000 akhirnya itulah yang dibagi pihak pemilik sapi dan pengelola. (wawancara dengan Muhammad Zulfan).

Jawab *shāhibul māl*: “pembagian sapi betina berbeda dengan sapi jantan, pembagian laba dilakukan jika sapi betina yang belum pernah mempunyai anak, hak untuk pengelola sapi memperoleh 3 bagian kaki dan 1 bagian kaki untuk pemilik sapi (toke). Dan setelah sapi itu melahirkan anak kedua pembagian keuntungan dibagi 2 menurut berapa harga jual sapi tersebut.” (wawancara dengan Mustafa Kamal).

6. Apakah seorang *mudhārib* memiliki kendala dalam memelihara sapi?

Jawab *mudhārib*: “jika dalam musim hujan kami sudah was-was karena bisa saja banjir datang dan membuat kami rugi selain itu kadang-kadang ternak sapi ada yang mati.” (wawancara dengan Mustafin).

7. Apakah kedua pihak ini saling percaya dalam bekerjasama?

Jawab *mudhārib* : “kurang rasa percaya dari “toke” dikira saya tidak giat memberi rumput, beberapa hari dia sering menanyakan pertumbuhan lembu tidak besar-besar.” (wawancara dengan Nurdin Tamrin).

8. Berapa modal yang harus dikeluarkan *shāhibul māl* untuk membeli anak sapi?

Jawab *shāhibul māl*: Modal saya untuk membeli sapi berkisar Rp6.000.000 sampai Rp8.000.000 untuk anak sapi yang dipisahkan dari induk. (wawancara dengan Zainal Abidin)

9. Berapa jangka waktu yang dihabiskan sehingga sapi tersebut bisa dijual?

Jawab *mudhārib*: Anak sapi yang baru dipisahkan dari ibu sapi perlu waktu 2-3 tahun sehingga sapi tersebut besar dan bisa dijual dari taksir harga anak sapi Aceh sebesar 6-8 jt. Sampai sapi tersebut bisa memperoleh harga berkisar 20-25 jt per ekor.

10. Apakah jika sapi dalam keadaan sakit sering di periksa oleh dokter hewan?

Jawab *mudhārib*: “Lembu yang saya pelihara kadang-kadang sakit, dan pemilik sapi membawa dokter hewan untuk disuntik” (wawancara dengan Mustafin).

11. Apa tanggapan dari pemilik modal dan peternak sapi mengenai usaha tersebut?

Jawab *mudhārib* : “Pekerjaan ternak sapi yang saya lakukan dengan toke (pemilik sapi) sangat membantu saya untuk mencari uang yang lebih. (wawancara dengan Nurdin Tamrin).

Jawab *shāhibul māl*: kerjasama ini sangat menguntungkan saya dan peternak sapi karena saya dan mereka bisa mendapat manfaat yang lebih.”(wawancara dengan Saiful).

12. Apakah keadaan ekonomi rumah tangga kedua pihak ini khususnya pengelola mengalami peningkatan atau biasa saja setelah melakukan usaha ini?

Jawab *shāhibul māl* : “Saya menginginkan para pengelola yang umumnya tidak berdaya dalam ekonomi bisa membantu kebutuhan rumah tangga mereka. Apablila pekerjaan bisa bermanfaat dalam pemberdayaan ekonomi khususnya para pengelola sapi maka bagi hasil melalui sistem “*mawah*” sangat menguntungkan bagi kedua pihak tersebut.” (wawancara dengan Samsul Bahri).

13. Bagaimana kelanjutan praktek *mawah* jika salah satu pihak meninggal?

Jawab *mudhārib*: “umur manusia tidak ada yang mengetahui hanya Allah yang dapat menentukan kapan

saya meninggal (pengelola) dan tidak tau nantinya kalau toke meninggal. Jika hal tersebut terjadi, maka kami serahkan kepada ahli waris” (wawancara dengan Muhammad Zulfan).

14. Apakah peternak sapi memiliki pekerjaan sampingan selain mengelola sapi?

Jawab *mudharib*: “seperti dari ungkapan pengelola sapi yang mengatakan, saya mencari pekerjaan sampingan kayak pelihara sapi toke untuk mendapat uang lebih kebutuhan saya dan keluarga, makanya saya mau mawah dengan toke (pemilik sapi).” (wawancara dengan Muhammad Zulfan).

15. Apa saja macam-macam sapi yang di pelihara?

Jawab *mudhārib*: “ada tiga jenis peliharaan kami, yaitu sapi “*Leumo*” Aceh, semental dan sapi banteng.” (wawancara dengan Mustafin).

Jawab *shāhibul mā*: “menurut pak Samsul, jenis sapi Aceh banyak diminati oleh pembeli mendapat laba yang tinggi dan dalam pemeliharaan sapi mudah dilakukan, pemberian pakan pun bisa lebih hemat.” (wawancara dengan Samsul Bahri).

16. Apakah dalam kerjasama seperti ini pemberi modal dan pengelola sering terjadinya perselisihan?

Jawab *shāhibul māl*: “kami dalam melakukan kerjasama tidak terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran, tetapi jika itu terjadi kami selesaikan dengan cara kekeluargaan agar masalah itu selesai.” (wawancara dengan Zainal Abidin).

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Syauqas Qardhawi
2. Tempat/Tanggal Lahir: Banda Aceh / 26 April 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140602147
8. Alamat : Jln. Tgk Ade Utama Desa Doy  
Kec. Ulee Kareng Banda Aceh
9. Orangtua/Wali
  - a. Ayah : (Alm) M. Yusuf Ahmad, SE., M.Si
  - b. Pekerjaan : PNS
  - c. Ibu : Naimah Mustafa, S.Pd., M.Pd
  - d. Pekerjaan : Pensiunan Guru, Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD/MI : SD 24 Lampineung Banda Aceh  
Berijazah tahun 2008
  - b. SLTP/MTs : MTsN Rukoh Banda Aceh  
Berijazah Tahun 2011
  - c. SMA/MA : MAN 3 Rukoh Banda Aceh  
Berijazah Tahun 2014
  - d. Perguruan Tinggi : Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2014

Banda Aceh, 10 Januari 2019

Penulis,

Syauqas Qardhawi